

MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI

KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *DZARI'AH* IBNU QAYYIM

AL-JAUZIYAH

SKRIPSI

OLEH:

RIDWAN PURWANTO

NIM 19230028



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI

KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *DZARI'AH* IBNU QAYYIM

AL-JAUZIYAH

SKRIPSI

OLEH:

RIDWAN PURWANTO

NIM 19230028



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *DZARIFAH* IBNU QAYYIM AL-
JAUZIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Mei 2023

Penulis,



Ridwan Purwanto
NIM 19230028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridwan Purwanto NIM: 19230028 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *DZARI'AH* IBNU QAYYIM AL-
JAUZIYAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 8 Mei 2023

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Teguh Setyobudi, S.HL., M.H.
NIP. 197903132016080110

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ridwan Purwanto, NIM 19230028, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *DZARI'AH* IBNU QAYYIM AL- JAUZIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:


1. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132016080110
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
NIP. 1984052020160801132



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 26 Mei 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ridwan Purwanto
NIM : 19230028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
Judul Skripsi : MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF DZARIAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 9 Januari 2023	Konsultasi Judul dan BAB I	
2	Senin, 20 Februari 2023	Revisi Judul dan BAB I	
3	Selasa, 28 Februari 2023	Konsultasi BAB II	
4	Rabu, 15 Maret 2023	Revisi BAB II (Penggunaan teori)	
5	Selasa, 28 Maret 2023	Perbaikan BAB II (Penulisan subbab)	
6	Senin, 3 April 2023	Konsultasi BAB II	
7	Senin, 10 April 2023	Revisi BAB II (Subbab konsep dzariah)	
8	Senin, 17 April 2023	Penyusunan BAB III & BAB IV	
9	Kamis, 4 Mei 2023	Perbaikan susunan kata pengantar, abstrak, dan kesimpulan	
10	Senin, 8 Mei 2023	ACC susunan kata pengantar, abstrak, kesimpulan, dan draft skripsi	

Malang, 8 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: *"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut"* (Q.S Thaha (20) ayat 44)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: “**MEKANISME PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF *DZARI'AH* IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk bimbingan dan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik, beliau-beliau atas nama:
 - a. Irham Bashori Hasba, M.H. (Ketua)
 - b. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. (Sekretaris)
 - c. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH (Penguji utama)
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kedua orang Orng tua penulis yaitu Bapak Tomo dan Ibu Nur Aisyah serta yang selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselainya skripsi ini.

Malang, 8 Mei 2023

Penulis,



Ridwan Purwanto

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)

ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
--------------	---------------	---------

اَ	A		Ā		Ay
اِ	I		Ī		Aw
اُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan.....	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta' Marbutah.....	xii
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah.....	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12

E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II	38
TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Badan Hukum.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Macam-macam badan hukum.....	40
B. Organisasi Kemasyarakatan.....	41
1. Pengertian.....	41
2. Tujuan dan Fungsi	43
3. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Terbagi Menjadi Beberapa Jenis	45
C. Dzari'ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	45
1. Pengertian.....	45
2. Dasar Hukum.....	46
3. Kaidah Ushuliyah	48
4. Pembagian <i>Dzariah</i>	50
5. Macam-Macam <i>Dzariah</i>	52
6. Cara Menentukan <i>Dzariah</i>	54
D. Teori efektifitas hukum	56
1. Pengertian.....	56
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	57
a) Kepastian Hukum/Undang-Undang.....	57

b) Penegak hukum.....	60
c) Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung	62
d) Masyarakat.....	63
e) Kebudayaan	65
BAB III	67
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI DZARI'AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH	67
A. Mekanisme Penegakan Hukum Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Teori Efektifitas Hukum.....	67
1. Ketentuan Pokok Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .	68
2. Potret Sejarah Kasus Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.....	74
3. Analisis Yudiris Mekanisme Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Menurut Teori Efektifitas Hukum.....	80
B. Tinjauan <i>Dzari'ah</i> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Pada Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.....	93
1. Menelaah Prinsip <i>Maslahat</i> dan <i>Mafsadah</i> Dalam Teori <i>Dzaria'h</i> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	94
2. Takaran <i>Maslahat</i> dan <i>Mafsadah</i> Dalam Teori <i>Dzari'ah</i> Ibnu Qayyim Al- Jauziyah Pada Mekanisme Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Dengan Melihat Tujuan, Niat, Dan Akibat	98
BAB IV	109
PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini.

Ridwan Purwanto, 2023. Mekanisme Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Masyarakat Perspektif Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: penegakan hukum; organisasi masyarakat; *dzariah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dua hal yaitu 1) Mekanisme penegakan hukum pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat di Indonesia dilakukan perspektif teori efektifitas hukum?. 2) Tinjauan *dzariah* Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap prosedur pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat di Indonesia?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 4 (empat) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif

Hasil penelitian ini adalah 1) Mekanisme penegakan hukum pencabutan status badan hukum organisasi masyarakat berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Penegakan ini masih mempunyai beberapa kekurangan yang disebabkan oleh faktor tidak adanya aturan pelaksana dan terdapat kata yang multitafsir, kesenjangan kewenangan penegak hukum, dan kurangnya sosialisasi pengaturan organisasi masyarakat pada masyarakat; 2) Lalu melihat dari tujuan dan niat dalam Teori *dzariah* Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak ada masalah dalam hal ini, tetapi melihat akibat yang ditimbulkan perlu menimbang prinsip *maslahat* dan *mafsadat* untuk penegakan hukum yang lebih baik.

Ridwan Purwanto, 2023. Mechanism of Revocation of Social Organization Legal Entity Status from the Perspective of Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Syaria, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: law enforcement; social organization, *dzariah*

ABSTRACT

This study discusses two things, namely 1) Mechanisms for law enforcement for revocation of the legal entity status of community organizations in Indonesia carried out from the perspective of legal effectiveness theory?. 2) Review of dzariah Ibnu Qayyim al-Jauziyah on procedures for revocation of the legal status of social organizations in Indonesia?.

This study uses a normative research method with 4 (four) approach methods, namely the statutory approach, the case approach. historical approach, and conceptual approach. In this case, there are 3 (three) sources of legal material used, namely primary legal material in the form of laws and regulations, secondary legal material in books and journals, and secondary legal material in the form of legal dictionaries and Big Indonesian Dictionary (KBBI). Then, this study uses qualitative juridical analysis methods.

The results of this study are 1) The law enforcement mechanism for revoking the legal entity status of a social organization based on Law Number 16 of 2017 concerning Community Enforcement Organizations still has several deficiencies caused by the absence of implementing regulations and there are words that have multiple interpretations, gaps in enforcement authority law, and the lack of socialization of community organization arrangements in the community; 2) Then looking at the goals and intentions in Ibn Qayyim al-Gauziyah's theory of dzariah there is no problem in this matter, but looking at the consequences that have arisen, it is necessary to consider the principles of *maslahah* and *masadat* for better law enforcement.

رضوان فوروانط ، ٢٠٢٣ . آلية إلغاء صفة الكيان القانوني لمنظمات المجتمع من منظور ابن قيم الجوزية ، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مانج ، المشرف تيجوه سيتوبودي ، M.H،S.HI.

الكلمات المفتاحية: تطبيق القانون ؛ منظمة اجتماعية ، درعية

مستخلص البحث

ناقش هذه الدراسة أمرين ، وهما: (1) يتم تنفيذ آليات إنفاذ القانون لإلغاء وضع الكيان القانوني للمنظمات المجتمعية في إندونيسيا من منظور نظرية الفعالية القانونية؟. 2: مراجعة دزارية ابن قيم الجوزية حول إجراءات إلغاء الوضع القانوني للمنظمات الاجتماعية في إندونيسيا؟.

تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث معيارية مع 4 (أربعة) طرق نهج ، وهي النهج القانوني ، نهج الحالة. المنهج التاريخي ، وفي هذه الحالة ، هناك 3 (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية المستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية في شكل قوانين وأنظمة ، والمواد القانونية الثانوية في الكتب والمجلات ، والمواد القانونية الثانوية في شكل قواميس قانونية وقاموس إندونيسي كبير (KBBI) ، والنهج المفاهيمي تستخدم هذه الدراسة أساليب التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذه الدراسة هي (1) آلية إنفاذ القانون لإلغاء وضع الكيان القانوني لمنظمة اجتماعية بناءً على القانون رقم 16 لعام 2017 بشأن منظمات إنفاذ المجتمع لا تزال بها العديد من أوجه القصور الناجمة عن عدم وجود لوائح تنفيذية وهناك كلمات لها تفسيرات متعددة ، وثغرات في تطبيق قانون سلطة ، والافتقار إلى التنشئة الاجتماعية لترتيبات تنظيم المجتمع في المجتمع ؛ (2) ثم بالنظر إلى الأهداف والمقاصد في نظرية الجزرية لابن قيم الجوزية لا توجد مشكلة في هذا الأمر ، ولكن بالنظر إلى النتائج التي نشأت ، لا بد من مراعاة مبادئ المصلحة والمسادات لتحسين إنفاذ القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabutan status badan hukum adalah pencabutan status badan hukum yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.¹ Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tentang Organisasi Kemasyarakatan sekaligus dinyatakan bubar. Undang-Undang ini tentu saja menegaskan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dan huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138).

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan penjara pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.²

Pencabutan status hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini atas suatu ormas merupakan solusi terakhir dari Pemerintah ketika suatu ormas sudah tidak bisa dikendalikan lagi atas kegiatannya yang meresahkan masyarakat. Sebelum adanya pencabutan status hukum tersebut ada beberapa mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperingati suatu ormas ketika kegiatannya bermasalah, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan yang terakhir adalah pencabutan status hukum. Pencabutan status badan hukum merupakan pencabutan tercatatnya suatu organisasi masyarakatan yang telah terdaftar di pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ataupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).³ Pencabutan ini membuat ormas tidak mempunyai legalitas dalam melakukan suatu kegiatan. Rangkaian prosedural tersebut bisa diasumsikan dilakukan untuk mengatur supaya tidak ada ormas yang melakukan kegiatan diluar apa yang telah ada dalam Pancasila.

Beberapa dekade terakhir dua ormas yang sering terdengar dikalangan telinga masyarakat Indonesia dinyatakan tidak beroperasi secara legalitas hukum lagi.

² “Inilah Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan,” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*, 12 Juli 2017, diakses 24 Oktober 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10092/inilah-perppu-tentang-organisasi-kemasyarakatan%20/0/berita>

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138).

Legalitas hukum yang diberikan pemerintah atas ormas yang ingin menggelar kegiatan dihapus oleh pemerintah karena dua ormas tersebut dinyatakan bermasalah. Dua ormas tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI) yang & Hizbut Tahrir Indonesia yang selanjutnya disebut HTI. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri Kementrian/Lembaga sejak 30 Desember 2020 secara kelembagaan FPI telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Segala aktivitas dan penggunaan atribut organisasi berbasis agama ini telah dilarang. Sedangkan HTI dinilai tidak menjalankan asa, ciri, dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Konsekuensi dari pencabutan status badan hukum ini, membuat ormas tersebut secara tidak langsung tidak bisa melakukan kegiatan lagi alias bubar dengan sendirinya. Pemerintah juga memastikan kegiatan yang dilaksanakan ormas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Aktivitas HTI dikatakan pemerintah nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Berkas pembubaran HTI

akhirnya masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada pertengahan 2018, majelis hakim PTUN mengesahkan putusan pemerintah soal pembubaran ormas HTI. Lewat pertimbangannya, majelis hakim menilai HTI terbukti telah menyebarkan paham kekhilafahan di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila.

Pada pasal 59 tepatnya pada ayat (3) yang terdapat pada poin c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang suatu ormas dilarang untuk melakukan kegiatan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kita melihat dari kasus pembubaran ormas FPI dan HTI yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka sesuai pasal ini maka ormas FPI & HTI bisa dijatuhi sanksi administratif/sanksi pidana.⁴ Pengaturan kewenangan tentang sanksi administratif yang mekanisme terakhirnya berupa pencabutan status badan hukum, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁴ Lebih lanjut dalam pasal 61 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) sanksi yang dimaksud pada pasal ini adalah pencabutan SKT oleh menteri dan pencabutan status hukum.

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yang terdapat pada pasal 61, pasal tersebut mengatakan bahwa sanksi administratif yang dijelaskan pada pasal 60 ayat (1) terdiri atas; peringatan tertulis, penghentian kegiatan; dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁵

Mekanisme peringatan tertulis yang merupakan prosedural pertama yang dilakukan oleh pemerintah diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya peringatan. Ketika suatu organisasi masyarakatan tidak mematuhi bahkan mengindahkan peringatan sampai waktu yang telah ditentukan tersebut, maka ormas tersebut akan dijatuhkan sanksi penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi tersebut. Penghentian kegiatan ini membuat suatu ormas tidak bisa berbuat apa-apa lagi, alhasil ketika suatu ormas tetap menggelar kegiatan tanpa surat perizinan yang haru dilakukan, maka konsekuensi pencabutan surat keterangan terdaftar⁶ dan pencabutan status badan hukum akan menanti.

⁵ Penjelasan yang berkaitan sanksi administratif yang diatur pada pasal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh organisasi kegiatan yang dimuat dalam pasal 21, pasal 51, dan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

⁶ Surat Keterangan Terdaftar atau yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi

Mekanisme pengaturan kegiatan ormas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini ada beberapa latar belakang yang membuat undang-undang ini dibuat, banyak ulasan dan alasan yang menjadi latar belakang disahkannya undang-undang ini, diantaranya yaitu karena adanya beberapa pasal yaitu asal 5 ayat (1), Pasal 2A, pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada poin pertama, adalah dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam hal ini negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, oleh sebab itulah Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada 10 Juli 2017, atas pertimbangan dalam latar belakang yang telah disebutkan diatas maka menjadi dasar untuk membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.⁷

Untuk membahas lebih jauh dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang pada perihal mengingat sendiri mengatakan bahwa seorang Presiden

Pemerintahan. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

⁷ Konsideran Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pengaturannya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibentuk dalam keterkaitannya dengan penetapan peraturan perundang-undangan ini, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengesahan undang-undang ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juga pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dari penjelasan mengingat yang ada dalam undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakyat sangat berperan penting didalam penetapan peraturan pemerintah ini.⁸

Indriyanto Seno Adji seorang pakar hukum yang berasal dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah ini sudah sesuai dengan apa yang telah ada di hukum. Menurut beliau persoalan pencabutan status badan hukum ini merupakan persoalan hukum tata negara, hukum administrasi negara dengan konsekuensi hukum pidana jika terdapat pelanggaran didalamnya. Keputusan pemerintah dengan mengeluarkan SKB sudah cukup memenuhi dari

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

segi legalitas pertanggung jawaban hukum.⁹ Selain menurut Indriyanto Seno Adji, Seorang pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga berpendapat mengenai adanya UU Ormas ini, beliau menuturkan bahwa adanya undang-undang ini membuka peluang pelarangan dan pembubaran dengan adanya SKT dan mekanisme pembubaran tanpa pengadilan yang selayaknya diadili terlebih dahulu di pengadilan.¹⁰

Berdasarkan pendapat dua pakar tentang kasus yang telah dijelaskan diatas menjadi topik menarik untuk diteliti dalam penelitian ini. Proses penegakan hukum melalui proses pengadilan atau *Due Process of Law* adalah proses hukum yang merupakan perspektif yang memandang hukum acara sebagai hukum yang sangat ketat untuk dilaksanakan dalam suatu proses penegakan hukum melalui peradilan. Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini dapat diasumsikan sangat kompleks tanpa peranan pengadilan terlebih dahulu atas suatu permasalahan¹¹ Selanjutnya terkait siapa yang berhak memutuskan dicabutnya suatu legalitas hukum dalam pencabutan status badan hukum, penerapan *asas contarius actus* dan *asas due proses of law* sangat diperlukan dalam hal ini sebagai dari

⁹ “Pakar Hukum Nilai SKB Pembubaran FPI Tidak Bertentangan Dengan UU Ormas,” *Liputan 6*, 6 Januari 2021, diakses 28 September 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/4450360/pakar-hukum-nilai-skb-pembubaran-fpi-tidak-bertentangan-dengan-uu-ormas>

¹⁰ Dewi Nurita, “FPI Dibubarkan, Pakar: Idealnya Melalui Pengadilan, Bukan Oleh Pemerintah,” *Tempo*, 30 Desember 2020, diakses 30 September 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1418844/fpi-dibubarkan-pakar-idealnya-melalui-pengadilan-bukan-oleh-pemerintah>

¹¹ Imam Sarifuddin, “*Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum*”, Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

prosedur pembubaran ormas dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹²

Dalam negara hukum yang mengutamakan kepentingan hak-hak warganya itu sendiri dalam hal perkumpulan dan perserikatan, adanya suatu proses peradilan dalam suatu kejadian sangat perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Proses penegakan hukum yang setidaknya terdapat perbedaan pendapat ini jika kita lihat pada teori penegakan hukum yang dipaparkan oleh Satjipto Raharjo dan beberapa pakar yang lain, setidaknya harus memuat unsur keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Dalam unsur keadilan misalnya, proses penegakan hukum tentu harus memperhatikan banyak hal, seperti hak asasi manusia. Karena Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang harus dihormati. Sudah tentu ada tahapan-tahapan proses yang baik dalam penegakan hukuman dengan tidak mengenyampingkan hak asasi manusianya.

Dalam Islam sendiri mengenai pencabutan status badan hukum yang berujung pada bubarnya suatu organisasi masyarakat tidak diatur secara jelas, namun dalam praktiknya, setiap perkara itu diputus melalui proses peradilan. Pada masa Rasulullah dan Sahabat, khalifah sendiri yang memutus setiap perkara, namun untuk periode selanjutnya kewenangannya diserahkan kepada hakim yang sudah

¹² Muhammad Abdul Ro'up, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*", Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

diangkat oleh khalifah.¹³ Dalam hal ini *dzari'ah* merupakan salah satu alternatif rujukan dalam melakukan kegiatan. Tawaran dari *dzari'ah* ini sangat menarik untuk dijadikan ukuran, hal ini karena pencabutan status badan hukum yang merupakan jalan untuk menyelesaikan masalah, justru menimbulkan kegelisahan akademik karena menimbulkan pro-kontra didalamnya. *dzari'ah* yang merupakan jalan yang mengantarkan kepada suatu hal, bisa diasumsikan boleh dilakukan asalkan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dan mudharatnya. Penggunaan istilah *dzari'ah* sendiri sebenarnya berasal dari kata الذريعة terdiri maknanya alasan, permohonan, berpura-pura, dan mengantarkan, sarana, dan wasilah. Makna pemakaian *dzari'ah* dalam penelitian ini maksudnya menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat. Peninjauan *dzariah* terhadap adanya masalah implikasi dari undang-undang ini menjadi sangat perlu dilakukan¹⁴

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwa bahwa *dzari'ah* sendiri merupakan Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu.¹⁵ Maksudnya, *dzari'ah* bisa jadi menuju pada sesuatu yang diperintahkan yang didalamnya mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan),

¹³ Egi Randi Arbrian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*”, Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

¹⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fikih (Metode Ijtihad Hukum Islam)* Jilid 2. Magelang: Unimma Press, 2019. 185.

¹⁵ Beliau Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang imam suni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.

dan bisa jadi sesuatu yang menuju atau berakibat pada perbuatan yang dilarang yaitu berupa kemaksiatan dan kemafsadatan.¹⁶ Pendapat dari beliau ini bisa diasumsikan bahwa tujuan akhir bisa diterapkannya *dzari'ah* adalah untuk sesuatu kebaikan saja. Pengaturan pencabutan status badan hukum yang merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh pemerintah ketika suatu ormas bermasalah dalam melakukan kegiatan, dan mengabaikan peringatan tertulis beserta penghentian kegiatan menjadi penelitian menarik untuk diteliti. Hal ini karena pencabutan surat keterangan maupun pencabutan status badan hukum yang semestinya bisa membuat masalah karena ormas akan berhenti menggelar kegiatannya, justru malah menimbulkan kegaduhan diantara banyak kalangan. Kegaduhan ini disebabkan karena tidak adanya proses peradilan dalam pencabutan status badan hukum tersebut, dan hal ini tentu dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, bisa di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa mekanisme penegakan hukum pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia dilakukan dalam perspektif teori efektifitas hukum?

¹⁶ Misranetti, *Sadd Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*. Artikel. Prodi Hukum Keluarga STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru. 53.

2. Bagaimana tinjauan *Dzari'ah* Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap mekanisme pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengapa mekanisme penegakan hukum pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia dilakukan dalam perspektif teori efektifitas hukum.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Dzari'ah* Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah terhadap pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam bidang ilmu pengetahuan, penelitian skripsi ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, bisa dijadikan referensi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Masukan atau pertimbangan pada pemerintah dan para penegak hukum terhadap isu terkait.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat sehingga diyakini dan tidak diragukan mengenai hasil penelitiannya, maka yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu menentukan metode penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 61 Dalam Tinjauan *Dzari'ah* Ibnu Al-qayyim Al-Jauziyah ini adalah Yuridis Normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷ Dalam hak ini tentu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang

¹⁷ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

berhubungan dengan isu terkait atau yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang yang berkaitan diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami kasus-kasus yang dihadapi yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini setidaknya ada dua kasus yang menjadi pendekatan, yaitu:

- 1) Pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), dan
- 2) Pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan latar belakang yang didiskusikan beserta perkembangan pengaturan perihal isu yang terjadi. Pencabutan status badan hukum sebagai sanksi administratif dilakukan berdasarkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal yang dilakukan. Keberadaan sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini perlu pendekatan historis mengenai latar belakang dibentuknya undang-undang ini.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mengenai pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan dalam penelitian ini ada dua pendapat yang penulis coba untuk teliti, yaitu pendapat Indriyanto Seno Adji seorang pakar hukum yang berasal dari Univeristas Indonesia, dan pendapat seorang pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.¹⁸

3. Bahan Hukum

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133-135.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Menteri, dan buku.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Studi pustaka
- 2) Studi dokumen

Studi pustaka dalam penelitian ini berkaitan erat dengan kasus FPI (Front Pembela Islam) yang bubar dengan Surat Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 M.HH-14. HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam.¹⁹ Selail itu, adapula HTI dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.²⁰

Sedangkan dalam hal ini studi dokumen dilakukan pada undang-undang yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan. Dari uraian diatas penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis

¹⁹ Egi Adyatama, “Dasar Pembubaran FPI Tak Lagi Terdaftar Hingga Tudingan Terkait Terorisme,” *Tempo*, 30 Desember 2020, diakses 9 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1418781/dasar-pembubaran-fpi-tak-lagi-terdaftar-hingga-tudingan-terkait-terorisme>

²⁰ Rangga Pandu Asmara Jingga, “Ahli Hukum Administrasi Jelaskan Dasar Pembubaran HTI,” *Antara*, 15 Maret 2018, dikases 9 November 2022, <https://www.antaranews.com/berita/693118/ahli-hukum-administrasi-jelaskan-dasar-pembubaran-ht0HTI>

dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.²¹

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian berupa yuridis normatif yang mempunyai sifat kualitatif merupakan penelitian yang berpatokan pada norma hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau dalam putusan pengadilan.²² Penelitian ini sendiri menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, dalam hal ini berupa interpretasi mendalam mengenai bahan-bahan hukum seperti lazimnya yang terdapat pada penelitian hukum normatif. Lalu kemudian hasil daripada analisis akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian obyektif untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, sebab telah ada penelitian-penelitian terdahulu, adanya penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Sebagai orisinalitas dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama dengan penelitian ini, hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kajian pada penelitian ini.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teologi & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 392.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 105.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Imam Sarifuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019, "*Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum*".²³ Rumusan masalah; Apa saja faktor yang melatarbelakangi digantinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? apa saja kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? bagaimana cara melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menurut konsep negara hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Faktor yang melatarbelakangi adanya undang-undang No 16 Tahun 2017 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ada beberapa hal yaitu keadaan yang mendesak, Undang-Undang yang sudah tidak memadai, kekurangan dalam kekosongan undang-undang. Kelebihan undang-undang nomor 16 Tahun 2017 ini adalah pendefinisian dan larangan serta sanksi terhadap ormas. Salah satu hal

²³ Imam Sarifuddin, "*Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum*", (Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019)

supaya undang-undang ini menjadi lengkap adalah dengan tetap menggunakan proses peradilan.

2. Muhammad Abdul Ro'up, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*".²⁴ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan asas *asas contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan? bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan? penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan hukum normatif. Menurut penelitian ini penerapan *asas contrarius actus* harus diimbangi dengan *due proses of law*, dan dalam penelitian ini mengatakan bahwa tinjauan *masalah mursalah* tanpa adanya hukum pasti bersifat (*qat'i*) sedangkan penelaian pemerintah dalam pembubaran ormas tanpa disertai alasan proses peradilan adalah sangkanaan (*dzanni*).
3. Egi Randi Arbrian, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor*

²⁴ Muhammad Abdul Ro'up, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*", (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018)

16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan".²⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; bagaimana pengaturan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian menjelaskan prosedur sanksi bagi ormas yang melanggar ketentuan sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2017, serta dalam penelitian ini mengatakan bahwa dalam islam sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai perkara ini, tetapi pernah dicontohkan pada masa Rasulullah.

4. Bagus Akhmad Febrianto, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018. *"Kajian Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017)*. Rumusan masalah: bagaimana implikasi pemerintah dalam prosedur pembubaran ormas menurut Perpu nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan? bagaimana tanggapan pemerintah dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor

²⁵ Egi Randi Arbrian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018)

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?. Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, dijelaskan pula dalam penelitian ini bahwa implikasi hukum jika terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan ormas adalah sanksi administratif.²⁶

5. Muhammad Reyhan, Fakultas Syariah & Hukum, Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021. *“Mekanisme Pembubaran Ormas HTI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Rumusan masalah: bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan? bagaimana hambatan dan upaya yang terjadi dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Indonesia? bagaimana tinjauan siyasah dusturiah mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut penelitian inin Selama UU Ormas berlaku, posisi

²⁶ Bagus Akhmad Febrianto, “Kajian Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. (Skripsi. Universitas Jember, 2018).

Bakesbangpol sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk.²⁷

6. Ryan Pratiwi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, *“Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”*.
Rumusan masalah: bagaimana Pertimbangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pertimbangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Menurut penelitian ini Perpu dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Apabila Perpu sebenarnya adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU, maka Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa, untuk melaksanakan undang-undang.²⁸

²⁷ Muhammad Reyhan, “Mekanisme Pembubaran Ormas HTI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiyah.” (Skripsi, Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021).

²⁸ Ryan Pratiwi, “Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

7. Samiaji Farid Prasetyo, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta. 2021. *“Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Front Pembela Islam)”*. Rumusan masalah: bagaimana politik hukum pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia? dan bagaimana implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI)?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Library Reseach* dan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya politik hukum pembubaran ormas di Indonesia bermaksud untuk mengontro kehidupan sosial politik pemerintah.²⁹

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka bisa diklarifikasi perbedaan dengan penelitian ini adalah yaitu; subyek penelitian yaitu pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini yaitu pencabutan status badan hukum dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 61 Dalam Tinjauan *Saddudz Dzari’ah*.

²⁹ Samiaji Farid Prasetyo, “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Front Pembela Islam). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta. 2021).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan	Temuan
1.	<p><i>“Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum”</i></p> <p>Imam Sarifuddin, 2019. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan</p>	<p>Apa saja faktor yang melatarbelakangi digantinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?</p>	<p>Faktor pembentukan, kelebihan, dan kekurangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perspektif negara hukum.</p>	<p>Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam konsep negara hukum</p>	<p>Pencabutan status badan hukum dalam tinjauan <i>dzari’ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah</i></p>

	<p>Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Apa saja kelebihan dan kekurangan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Bagaimana cara melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 16</p>			
--	---	--	--	--	--

		Tahun 2017 menurut konsep negara hukum di Indonesia?			
2.	<p>“<i>Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan</i>” Muhammad Abdul Ro’up, 2018. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas</p>	<p>Bagaimana penerapan asas asas <i>contrarius actus</i> dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan? Bagaimana tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap asas <i>contrarius</i></p>	<p>Penerapan asas <i>contrarius actus</i> dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan perspektif <i>masalah mursalah</i></p>	<p>Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Asas <i>Contrarius Actus</i></p>	<p>Dalam tinjauan <i>dzari’ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah</i></p>

	Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	<i>actus</i> dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan?			
3.	<p>“<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</i>” Egi Randi Arbrian, 2018. (Skripsi Jurusan</p>	<p>Bagaimana pengaturan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Bagaimana tinjauan</p>	<p>Sistem pengaturan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam UU No 16 Tahun 2017 perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Dalam tinjauan <i>dzari'ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah</i></p>

	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Hukum Islam terhadap tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?			
4.	<i>“Kajian Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Pada Peraturan Pemerintah</i>	Bagaimana implikasi pemerintah dalam prosedur pembubaran	Implikasi dan tanggapan pemerintah dalam prosedur pembubaran	Penelitian sebelumnya membahas secara umum dan berfokus pada seluruh	Lebih spesifik pada Pasal 61 UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi

	<p><i>Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017).</i></p> <p>Bagus Akhmad Febrianto, 2018. (Skripsi Jurusan Hukum) Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018.</p>	<p>ormas menurut Perpu nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan? Bagaimana tanggapan pemerintah dengan adanya Perppu</p>	<p>ormas menurut Perpu nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<p>isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.</p>	<p>Kemasyarakatan</p>
--	--	--	--	---	-----------------------

		Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?			
5.	<i>“Mekanisme Pembubaran Ormas HTI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</i>	Bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beserta hambatan-hambatan	Penelitian sebelumnya subyek pembahasan ya khusus pada pembubaran salah satu organisasi	Pencabutan status badan hukum (prosedur dalam UU nomor 16 Tahun 2017) dalam tinjauan <i>Dzariah Ibnu</i>

	<p><i>Dan Tinjauan Perspektif Siyazah Dusturiyah.</i></p> <p>Muhammad Reyhan, 2021. (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyazah). Fakultas Syariah & Hukum, Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021.</p>	<p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan ?</p> <p>Bagaimana hambatan dan upaya yang terjadi dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang</p>	<p>didalamnya.</p>	<p>kemasyarakatan (HTI) dalam tinjauan <i>Siyazah Dusturiyah.</i></p>	<p>Qayyim Al-Jauziyah</p>
--	--	---	--------------------	---	---------------------------

		ada di Indonesia? Bagaimana tinjauan siyasa dusturiah mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?			
6.	<i>“Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti</i>	Bagaimana Pertimbangan Presiden dalam menetapkan Peraturan	Pertimbangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah	Subyek pembahasan dalam penelitian terdahulu adalah	Pencabutan status badan hukum (prosedur dalam UU nomor 16

	<p><i>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>". Ryan Pratiwi, 2021. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pertimbangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah</p>	<p>Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah</p>	<p>Tahun 2017) dalam tinjauan Dzariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah</p>
--	--	--	---	--	---

		Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?			
7.	<i>“Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Front Pembela Islam)”</i> . Samiaji Farid Prasetyo. 2021. (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)),	Bagaimana politik hukum pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia? Bagaimana implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 16	Politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia	Subyek pembahasan adalah Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia	Probelmatika Pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia

	Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta.	Tahun 2017 tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI)?			
--	---	---	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I meliputi latar belakang tentang pendahuluan yang juga memuat latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini ditunjukkan sebagai tahap pendahuluan penelitian dan deskripsi permasalahan serta kerangka awal yang memuat dasar teoritis.

Pada BAB II berisi landasan teori yang akan digunakan untuk pondasi dasar jawaban dari latar belakang dan permasalahan. Dengan adanya kerangka teori, yang didalamnya terdapat teori-teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Dari landasan teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian.

Pada BAB III berisi tentang metode penelitian yang merupakan salah satu langkah umum dan bagian penting yang harus dilakukan oleh peneliti dalam

kegiatan penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

Pada BAB IV setelah data penelitian diperoleh dan diproses dalam beberapa tahapan penelitian, selanjutnya menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan.

Pada BAB V yang merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini diharapkan memberikan kesan mudah bagi para pembaca untuk memahami penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Hukum

1. Pengertian

Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum, karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum. Peristilahan badan hukum dalam bahasa asing mempunyai kata yang berbeda, dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* yang merupakan terjemahan juga dari kata *persona moralis* dalam bahasa latin dan *legal person* dalam bahasa inggris. Lebih lanjut dari pengertian badan hukum ini beberapa ilmuan mempunyai pendapatnya masing-masing, diantaranya:

a) E. Utrecht,

Menurut beliau badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud

manusia ataupun manusia yang terbuat dari besi, kayu, dan sebagainya.

b) Molengraaff

Badan hukum menurut beliau pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk seluruh harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisir dalam hukum itu.³⁰

Dalam Pasal 1653 KUHPerdara menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.³¹ Dari beberapa definisi diatas diatas bisa dikatakan bahwa status badan hukum merupakan badan yang menurut hukum mempunyai wewenang berupa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sebuah anggota secara bersama-sama.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Setjen dan kepaniteraan MKRI, Cetakan kedua, (Jakarta. 2006), 69.

³¹ Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Macam-macam badan hukum

Beberapa macam-macam badan hukum berdasarkan bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya bisa dibedakan sebagai berikut:

- a) Badan hukum menurut bentuknya, terdapat dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Badan hukum publik meliputi negara, provinsi, lembaga-lembaga dan lain-lain. Sedangkan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, perseroan terbatas dan lain-lain.
- b) Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini ada dua macam yaitu badan hukum yang terletak pada hukum perdata dan hukum adat.
- c) Badan hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam yaitu: korporasi (*corporate*) dan yayasan (*stichting*).³²

Dalam mendapatkan legalitas hukum dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan mendaftarkan keberadaan mereka sebagai perkumpulan (termasuk badan hukum privat) pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

³² Chidir, Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 55.

B. Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian

Organisasi kemasyarakatan terdiri dari dua suku kata yaitu organisasi dan kemasyarakatan. Organisasi menurut beberapa pakar mempunyai makna tersendiri, Robbins dalam bukunya mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.³³ Sedangkan Hasibuan memberikan definisi organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.³⁴ Dari pendapat kedua pakar tersebut pengertian dari organisasi bisa dikatakan suatu perkumpulan yang terstruktur dan dibentuk untuk tujuan bersama.

Pengertian masyarakat mempunyai definisi yang berbeda dari beberapa pakar. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama

³³ Robbins, *Managing Organizations New Challenges And Perspectives/Stephen Robbins Debu Mekerja*, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. 1994.

³⁴ Hasibuan, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2019), 24.

lain, dimana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Dari dua pakar diatas pengertian dari masyarakat bisa dikatakan sebagai struktur kehidupan dari sekelompok manusia berdasarkan kepentingan ekonomi. Pengertian dari masyarakat jika disandingkan dengan organisasi maka bisa dikatakan organisasi kemasyarakatan sebagai suatu perkumpulan dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶ Pengaturan tentang ormas juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi

³⁵ Issha Harruma, "Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, *Kompas*, 09 Maret 2022, diakses 19 Maret 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli>

³⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138). Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 didalam pasal tersebut dijelaskan suatu perkumpulan bisa disebut dengan organisasi kemasyarakatan jika pembentukannya berdasarkan beberapa hal, yaitu; dibentuk secara sukarela, kesamaan aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan kebutuhan, kesamaan kepentingan, kesamaan kegiatan, dan kesamaan tujuan untuk pembangunan negara berdasarkan undang-undang.

Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah yang mengatakan bahwa organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Ormas bertujuan untuk:

- a) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b) memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

- g) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h) mewujudkan tujuan negara.³⁷

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Ormas bertujuan untuk:

- a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c) penyalur aspirasi masyarakat;
- d) pemberdayaan masyarakat;
- e) pemenuhan pelayanan sosial;
- f) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁸

³⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)

³⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)

3. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:
 - a) Organisasi Kemasyarakatan Agama
 - b) Organisasi Kemasyarakatan Adat dan Budaya
 - c) Organisasi Kemasyarakatan Nasional

C. Dzari'ah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

1. Pengertian

Ibnu Qayyim al-Jawiyah, dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in*, mengemukakan bahwa dzariah adalah : **ما كان و سيلة و طريقا الى الشيء**. Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu. Ungkapan "**الشيء**" dalam definisi di atas mengandung pengertian umum dan netral. Maksudnya, dzari'ah bisa jadi menuju pada sesuatu yang diperintahkan mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan, dan bisa jadi sesuatu yang menuju atau berakibat pada perbuatan yang dilarang atau kemaksiatan dan kemafsadatan. *Dzari'ah* yang menuju kepada yang diperintahkan atau ketaatan, tentu diperintahkan. Sebaiknya, dzari'ah (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang, harus dilarang, karena berlaku kaidah : "Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju."³⁹ Teori ini digunakan karena antara pihak yang

³⁹ Ahmad Idris al-Qarafi, *Syihab al-Din, al-furuq*, (Beirut : 'Alam al-Kutub), 33.

mendapatkan hukuman (pencabutan status hukum) seharusnya diadili melalui proses peradilan terlebih dahulu.

2. Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

Pemaparan *Dzariah* sebagai dasar hukum setidaknya telah ada dalam kitab suci al-Qur'an, dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 104 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعَيْنَا وَتَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا⁴⁰ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (Q.S al-Baqarah (2) ayat 104)

Raa'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digunakan seakan-akan menyebut raa'ina. Padahal yang mereka katakan ialah ru'unah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah⁴⁰ Selain surat ini juga terdapat pada surat Firman Allah dalam surat Thaha (20) ayat 44 yang berbunyi:

⁴⁰Depaq. RI, *al-Qur'an dan terjemahan*. (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 102.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya:

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut" (Q.S Thaha (20) ayat 44)

Ayat ini mengandung arti memerintahkan Nabi Musa As. Dan saudaranya, Nabi Harun As Agar bersikap emah lembut menghadapi Fir'un. Pada dasarnya, sebenarnya tidak ada salahnya jikalau Nabi Musa As. dan saudaranya berbicara lantang kepada Fir'aun yang notabenenya adalah orang yang sangat durhaka kepada Allah. Tetapi Allah melarang hal ini untuk menutup *dzari'ah* yang bisa membuat fir'aun tersinggung dan tidak dapat menggunakan akal sehat sehingga ia semakin sombong dan durhaka serta bertindak lebih sadis lagi kemudian⁴¹

b) Hadis

Selain al-Qur'an sebagai sumber utama, Sunnah rasulullah atau hadis juga terdapat yang berkaitan dengan hal ini. Salah satunya tentang larangan menimbun harta/barang, berikut bunyinya:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

⁴¹ Misranetti, *Sadd Dzari'ah*, 58-59.

Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, *“Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.”* (H.R. Muslim, No. 1605)

Larangan menimbun barang ini dilakukan untuk menghindari dzari'ah karena takut berdampak pada meresotnya perekonomian masyarakat, naiknya harga, yang menyebabkan harga tidak stabil.⁴²

3. Kaidah Ushuliyah

Dalam penerapan *dzari'ah* sendiri setidaknya terdapat dua hal yang perlu untuk diketahui, *dzariah* sendiri kadangkala memperbolehkan suatu hukum terhadap permasalahan dan juga adapula yang menolaknya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini terdapat beberapa kaidah dari *dzariah* itu sendiri, diantara kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut;

a) Kaidah pertama

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat.

b) Kaidah kedua

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang

⁴² Adil bin Yusuf Al-Azzazi, *Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitab wa Shahihis Sunnah jilid 3*, (Pustaka As-Sunnah), 321–323.

dikeliling

c) Kaidah ketiga

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَادِيرِ

Hukum Wasilah Tergantung Pada hukum tujuan-tujuannya.

d) Kaidah keempat

إِذَا تَزَاوَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat

yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa

mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah

mafsadah yang paling ringan.⁴³

e) Kaidah kelima

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ وَمَا حَرَّمَ اخْتِذَاهُ حَرَّمَ اعْتِظَاؤَهُ

Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu

yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya

f) Kaidah keenam

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

⁴³ al-Jauziyah, Muhammad bin Abi bakr Ibn al-Qayim, *I'lamul Muwaqqi'in*, ditahqiq oleh Thaha bin Abd al-rauf saad, (Kairo: maktabah al-Kulliyat al-azhariyah) tth, III: 135.

Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram.

4. Pembagian *Dzariah*

Penerapan *dzariah* menitikberatkan pada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya. *Dzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd dzari'ah*; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut fath *adz-dzari'ah*. Hal ini senanda dengan metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*):

a) *Sadd-Dzari'ah*

Menurut Ibn Asyur beliau menjelaskan mengenai *sadd dzari'ah* ini, menurut beliau, *dzari'ah* sebagai sebuah istilah yang oleh para fuqaha yang konsepnya tentang upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati. Pencegahan ini kemudian meimbulkan larangan atau ketidakbolehan, ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada

kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu suatu kerusakan, maka penggunaan sarana ini tentu merupakan sebuah larangan⁴⁴

b) *Fath-Dzari'ah*

Fath adz-dzariah merupakan pengembangan dari konsep sadd adz-dzari'ah. Sementara sadd adz-dzari'ah sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode istinbath hukum. Fath Dzariah sendiri bisa didefinisikan sebagai menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Kebolehan untuk memakai dan mengambil sarana tersebut, hal ini karena mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana dikatakan tidak ada masalah.⁴⁵

Penggunaan penetapan hukum islam menggunakan dzari'ah berdasarkan diatas setidaknya bisa diasumsikan mempunyai koridor sebagai berikut:

- 1) Penggunaa *sadd-dzariah* adalah untuk mencegah adanya kerusakan dari suatu perbuatan dengan memperhatikan tujuan dari perbuatan itu sendiri.

⁴⁴ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, No. 1 (2020): 78

⁴⁵ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," 79

2) *Fath-dzariah* merupakan penetapan hukum yang timbul karena adanya *sadd-dzariah*. Layanan dari *fath dzari'ah* sendiri merupakan antisipasi atau alternatif dari timbulnya kerusakan yang mungkin tidak dapat dihindarkan. Contohnya jika dalam *sadd-dzariah* semisal tidak boleh menggali lubang dikebun sendiri karena membahayakan orang lain. Maka alternatifnya adalah dengan menutup lobang tersebut ataupun membuat pagar pemtasan supaya orang tidak lewat dan jatuh pada lobang tersebut.

5. Macam-Macam *Dzariah*

Beberapa ulama membagi *dzariah* ke dalam beberapa macam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah sendiri menjelaskan jika melihat dari dampaknya, *dzariah* menurut Ibnu Qayyim al-Jauyah sendiri terdapat beberapa macam, yaitu:

- a) *Dzariah* yang pada dasarnya membawa pada kerusakan (*mafsadah*) seperti minum minuman keras yang bisa menimbulkan rusaknya badan.
- b) *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah tetapi mengarah pada kerusakan seperti nikah *muhallil* dan mencaci sesembahan agama lain.
- c) *Dzariah* yang ditentukan mubah dan arahnya mubah tetapi mempunyai dampak pada kerusakan. Berhiasnya seorang istri sebelum masa *iddah* selesai

- d) *Dzari'ah* yang sudah ditentukan mubah tetapi mengarah pada kerusakan, namun persentase kerusakan yang ditimbulkan tidak lebih besar dari kemasalahatan yang ditimbulkan. Seperti melihat wajah calon istri ketika meminang.

Selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama yaitu Abu Ishak al-Syatibi menjelaskan bahwa *dzari'ah* bisa dibagi menjadi 4 macam bila dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, diantaranya yaitu:

- a) *Dzari'ah* yang secara pasti membawa pada kerusakan. Yangmana apabila *dzari'ah* ini tidak dihindari maka kerusakan akan terjadi. Perumpamaan dari *dzari'ah* model ini seperti menggali lobang dekat rumah seseorang pada waktu gelap, hal ini bisa membuat orang ketika keluar rumah pasti akan terjatuh. Penggalan lobang seperti ini sebenarnya diperbolehkan, tetapi ketika melihat dalam kondisi seperti ini tentu akan menimbulkan kerusakan.
- b) *Dzari'ah* yang biasanya membawa pada kerusakan, hal ini jika dzariah dilakukan maka akan timbulkan kerusakan secara pasti. Hal ini bisa dicontohkan seperti menjual bahan mentah seperti anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Menjual anggur sebenarnya tidak ada larangan, tetapi jika biasanya dijadikan minuman keras tentu bisa menimbulkan kerusakan. Contoh lainnya adalah menjual pisau, jika menjual pisau digunakan untuk keperluan yang baik tentu tidak ada

masalah, tetapi jika dijual pada penjahat maka kemungkinan besar bisa mencelakakan orang lain.

- c) *Dzari'ah* yang menurut kebanyakannya mengarah pada perbuatan terlarang. Hal ini jikalau dzari'ah tidak dihindarkan maka kerap kali sesudah demikian bisa menimbulkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Perumpaamannya dalam hal ini pada jual beli dengan sistem kredit, tidak mesti jual beli kredit mengarah pada riba, tetapi kebanyakannya mengarah pada riba pada prakteknya.
- d) *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa pada kerusakan ataupun suatu perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan ini dilakukan tidak mesti akan menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti menggali lobang dikebun sendiri, tidak mesti menggali lobang tersebut ada orang yang lewat karena kebiasaannya sulit ditemui, tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang lewat dan terjatuh pada dalam lobang tersebut jika orang itu nyasar.⁴⁶

6. Cara Menentukan *Dzariah*

Penetapan hukum dalam *dzari'ah* yang merupakan jalan atau sarana yang bisa mengharamkan kepada tujuan, perlu untuk memperhatikan:

- a) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 402-403.

- b) Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
- c) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.⁴⁷

Dasar pemikiran hukum bagi para ulama' dalam hal ini maka setiap perbuatan setidaknya mengandung dua sisi:

- a) Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b) Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - 1) Natijah-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - 2) Natijah-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.

Dalam penyelesaian masalah, melihat dari konsep tawaran dari *dzari'ah* sendiri, jika melihat dari uraian diatas setidaknya ada tiga poin penting yang perlu untuk dipenuhi, diantaranya yaitu:

⁴⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 113.

- 1) Membawa kemaslahatan.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum positif,
- 3) Sejalan dengan al-Qur'an.

D. Teori efektifitas hukum

1. Pengertian

Soerjono soekanto mendefinisikan bahwa efektifitas hukum merupakan sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁴⁸ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”* (Jakarta: Universitas Indonesia. 1976), 40.

dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁴⁹ Penegakan hukum merupakan suatu upaya dilakukannya penegakan norma-norma hukum sebagai acuan nyata hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar penegakan hukum ini dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan-gagasan hukum sebagai bentuk keadilan pada masyarakat. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha. Pada hakikatnya suatu penegakan hukum sendiri mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran, baik itu berupa nilai-nilai ataupun kaidah didalamnya.⁵⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu; kepastian hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan.

a) Kepastian Hukum/Undang-Undang

Keberadaan suatu kepastian hukum mempunyai sifat yang konkret dan berwujud nyata, sedangkan keberadaan sebuah keadilan mempunyai sifat

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum*, 43.

⁵⁰ Delyna, Shant, *Konsep penegakan hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), 32.

yang abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Setidaknya dalam hal ini ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan harus menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁵¹ Faktor pengaruh undang-undang seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto menjadi faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor undang-undang yang dimaksud disini merupakan undang-undang dalam arti materiel. Untuk mengatur keberlakuan suatu undang-undang terdapat beberapa asas yang mendasari supaya undang-undang yang diberlakukan mempunyai dampak positif. Diantara asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu
- 4) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum*, 47.

- 5) Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.

Selain pengaruh penerapan asas pada undang-undang, keberadaan suatu peraturan pelaksana mengenai undang-undang juga sangat diperlukan. Masalah berlanjut ketika dalam pengaturan undang-undang ada ketidakjelasan penjelasan kata-kata yang terdapat pada pasal-pasal tertentu. Ketidakjelasan kata-kata ini bisa disebabkan oleh dua hal, bisa dari adanya kata-kata yang multi tafsir atau ketidaktepatan dalam terjemahan bahasa asing (Belanda). Salah contoh terhadap adanya faktor hukum seperti yang terdapat pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh sebab, itu masih ada kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemedanaan yang dijatuhkan.⁵²

⁵² Penjelasan ini setidaknya gangguan dari penengak hukum yang berasal dari undang-undang s dikarenakan oleh: Tidak diketinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana, dan terdapat ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang berakibat pada penafsiran dan penerapan yang simpangsiur. Soerjono Soekanto. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*". (Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2019), 17-18.

b) Penegak Hukum

Keberadaan faktor adanya penegak hukum dalam hal ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam struktural masyarakat. Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Lazimnya suatu aparat mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kasus mulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, pembuktian dan penjatuhan vonis dan lain sebagainya. Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.⁵³

Secara sosiologis aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan suatu wadah yang

⁵³ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 20.

berisikan hak-hak dan kewajiban tertentu.⁵⁴ Beralih pada suatu peranan dari aparat penegak hukum sendiri bisa dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expented role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)

Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat dan setidaknya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi terhadap masyarakat termasuk berbaur dengan masyarakat. Namun dalam menjalankan penegakan hukum ada beberapa hal penghambat yang mampu diselesaikan oleh aparat hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang belum terlalu tinggi
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat sesuatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.⁵⁵

⁵⁴ Hak merupakan wewenang untuk berbuat ataupun tidak, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban dan tugas yang harus diselesaikan.

c) Sarana & Fasilitas Yang Mendukung

Secara sederhana keberadaan fasilitas merupakan faktor pendukung mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang lengkap akan membantu memperlancar berjalannya peradilan, tetapi jika tidak, maka akan sulit terpenuhi tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Jika melihat pada suatu perkara kadang perkara belum selesai bukanlah karena terdapat perkara yang lain dengan jumlah banyak yang harus diselesaikan meskipun terdapat waktu yang relatif singkat. Seorang ilmuwan yaitu Posner mengibaratkan hal ini ibarat mengatasi kemacetan lalu lintas tentu harus diperhatikan bagaimana membangun jalan alternatif, jika membangun jalan alternatif tentu harus mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan juga.

Kepastian dan kecepatan penyelesaian Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan

⁵⁵ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hambatan maupun halangan dari penegak hukum dapat diantisipasi dengan dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 24.

penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- 2) yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
- 3) yang kurang seharusnya di tambah.
- 4) yang macet harus di lancarkan.
- 5) yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.⁵⁶

d) Masyarakat

Masyarakat mempunyai berbagai pendapat mengenai hukum dan penengakannya. Berbagai pengertian ini timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama.

Diantara pendapat-pendapat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang
Kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan
perilaku pantas yang diharapkan.

⁵⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, 27.

- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- 10) Hukum diartikan sebagai seni

Adanya berbagai pendapat dari masyarakat ini juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Permasalahan lain yang timbul adalah segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya telah dianggap hukum oleh masyarakat maka tidak mustahil jikalau perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas dan sempit oleh masyarakat. Anggapan dari masyarakat ini harus mengalami perubahan dalam kadar-kadar tertentu. Hal ini bisa dilakukan dengan menggelar kegiatan seperti

penerangan atau penyuluhan hukum yang selalu dievaluasi hasil yang didapatkan dan terus dikembangkan.⁵⁷

e) Kebudayaan

Kebudayaan menjadi faktor yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tetapi sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan memuat sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Perbedaan ini jika merujuk pada pendapat menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur ini mempunyai cakupan sebagai wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang jika diperumpamakan cakupannya meliputi lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Pada dasarnya kebudayaan mempunyai cakupan nilai-nilai yang berlaku. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme

⁵⁷ Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri berbagai etnik dari desa sampai kota, tentu antara masyarakat desa dan kota mempunyai karakteristik yang berbeda pula, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, 29 dan 50.

Jika terdapat keserasian antara nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan hal ini pengaturan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum sesuai yang semestinya.⁵⁸

⁵⁸ Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan dan disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan kebebasan (tidak khawatir). Nilai kebendaan dan keahklakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Pasangan nilai konservatisme dan inovatisme perlu keserasian agar hukum dapat ditempatkan pada kedudukan dan peranan yang semestinya. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, 30.

BAB III

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI DZARI'AH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

A. Mekanisme Penegakan Hukum Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Teori Efektifitas Hukum

Pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan merupakan pencabutan status badan dari organisasi kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan hukuman bagi suatu ormas yang melanggar ketentuan perundang-undangan, baik dari segi administrasi maupun dari sisi kegiatan yang berdampak negatif. Dalam hal sebelum melaksanakan program kegiatan misalnya, suatu ormas diharuskan untuk mendaftarkan untuk legalisasi pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ataupun Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jika hal ini tidak dipenuhi maka kegiatan suatu ormas dinilai illegal. Selain itu, ketentuan melanggar undang-undang ini biasanya disebabkan oleh kegiatan ormas yang disinyalir meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat sendiri ditimbulkan berdasarkan kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan ormas dalam bentuk yang sangat bervariasi. Misalnya bertentangan

langsung dengan undang-undang, ideologi pancasila berpotensi memecah belah negara, dan mengganggu ketentraman masyarakat.⁵⁹

1. Ketentuan Pokok Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pengaturan tentang organisasi kemasyarakatan di Indonesia sendiri telah terdapat pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasakan sudah kurang sesuai dengan perkembangan sekarang. Kemudian pengaturan organisasi kemasyarakatan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan peraturan pengganti. Dalam undang-undang ini terdapat hak, kewajiban, dan larangan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa suatu ormas diharuskan untuk tidak melanggar dariapa yang telah dilarang dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan jika hal ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi, termasuk sanksi administratif maupaun sanksi pidana. Pelarangan ini setidaknya dimuat dalam beberapa pasal, diantaranya;

Pasal 21 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal ini mengatur bahwa suatu organisasi

⁵⁹ Legalitasi ormas pada Kemendagri mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang mempunyai masa aktif selama 5 tahun dan harus diperpanjang ketika masa aktifnya habis. Sedangkan legalitasi pada Kemenkumham mendapatkan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang bisa dipakai untuk selamanya.

kemasyarakatan dilarang untuk melakukan kegiatan yang keluar dari tujuan organisasi itu sendiri, bersifat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan beragama, berbudaya, serta tetap menghormati ketertiban umum sehingga dapat tercipta kedamaian dalam masyarakat. Serta dijelaskan pula bahwa bisa berkomitmen dalam tujuan negara.⁶⁰ Pasal 21 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pasal ini dijelaskan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi mengikuti apa yang telah diatur dalam perundang-undangan, hormat dan menghargai apa yang menjadi nilai dari agama beserta adat yang telah lama berlaku dimasyarakat Indonesia. Tidak menimbulkan mudharat, apa negara, dan transparansi keuangan dengan melaporkan hasil-hasil kegiatan pada Pemerintah dengan diberitahukan melalui media-media massa.⁶¹

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal ini dijelaskan bahwa Ormas dilarang untuk menggunakan apa yang menjadi identitas dari lembaga pemerintahan, lembaga internasional, maupun identitas-identitas dari organisasi kemasyarakatan lain. Larangan identitas ini meliputi nama, lambang, bendera, atau atribut, termasuk logo dan lain sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan ormas

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

⁶¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)

juga tidak boleh menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan dana untuk partai politik.⁶² Pasal 52 pengaturan pasal ini ditujukan untuk warga negara asing Ormas yang mendirikan organisasi kemasyarakatan. Pada pasal Pasal 43 ayat (2) pelanggaran ini meliputi kegiatan yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya gangguan untuk stabilitas dan keutuhan Republik Indonesia, adanya kegiatan memata-matai negara, dan melakukan manuver politik, dan mengganggu keterkaitan hubungan diplomatik. Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia bahkan ketika menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.⁶³

Merujuk pada pengaturan pasal Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan maka ada beberapa sanksi atau hukuman yang akan didapatkan. Sanksi ini setidaknya ada dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengaturan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini dijelaskan pada Pasal 60, pada Pasal 60 ayat (1) ketentuan pelanggaran pada Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat

⁶² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

⁶³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116)

(2) merupakan pelanggaran dengan kategori akan dijatuhi sanksi administratif. Sedangkan pada Pasal 60 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur pelanggaran pada Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Penjelasan mengenai hal teknis yang diterapkan pada sanksi administratif kemudian dijelaskan pada Pasal 61 (1) yang mana yang dimaksud sanksi administratif berupa; peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁶⁴

Sanksi administratif kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 61 ayat (3) yang mana sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri yang bersangkutan atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Kemudian pada Pasal 62 berisi mengenai maksud dari peringatan tertulis, pada Pasal 62 ayat (1) ini dijelaskan bahwa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam hal ini Pasal 61 ayat (1) huruf a

⁶⁴ Pasal 61 ayat (2) pada undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing seperti yang terdapat Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan⁶⁵.

Peringatan tertulis ini sebenarnya merupakan suatu tahapan, dan peringatan tertulis ini merupakan tahapan pertama dari tiga tahapan yang ada, yaitu peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Jika kita meliaht pada Pasal 62 ayat (2) berisi tentang langkah kedua ketika suatu ormas tidak mengindahkan ketentuan daripada Pasal 62 ayat (1). Pasal 62 ayat (2) sendiri berisi ketika Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya maka dalam hal ini Menteri dan menteri mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian kegiatan. Penghentian kegiatan oleh menteri ini sesuai dengan bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengaturan terakhir kemudian dijelaskan pada Pasal 62 ayat (3) yangmana isi pada ayat dalam pasal ini menjelaskan bahwa ormas dicabut surat keterangan terdaftar dan status badan hukumnya.⁶⁶

⁶⁵ Menteri yang dimaksud dalam pasal ini kemungkinan besar merupakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dapat meminta pertimbangan Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

⁶⁶ Pasal 62 ayat (3) sendiri merupakan konsekuensi terakhir ketika ormas tetap melaksanakan kegiatan yang buruk padahal sudah mendapatkan peringatan tertulis, dan kegiatannya sudah dihentikan oleh Pemerintah. Pelaksanaan dari pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum ini sendiri dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Penegasan mengenai sanksi-sanksi yang terdapat pasal-pasal diatas kemudian diatur pada Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut pengaturan dalam undang-undang ini khususnya pasal yang terdapat didalamnya disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang menjelaskan bahwa pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Kemudian pengaturan diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.⁶⁷

2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

⁶⁷ Pengaturan dalam pasal undang-undang ini menjelaskan mengenai sanksi pidana pada pelanggaran yang terdapat pada beberapa pasal. Lebih lanjut jika kita melihat pada Pasal 82A ayat (2) yang menjelaskan mengenai anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) maka akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana hal ini merupakan konsekuensi bagi anggota maupun pengurus dari organisasi yang melanggar ketentuan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

2. Potret Sejarah Kasus Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Prosedur penegakan hukum dari organisasi kemasyarakatan di atas mengundang berbagai persepsi karena berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri. Persepsi yang muncul biasanya pada proses peradilan yang minim didalamnya dan mengarah pada *due proses of law* atau terkait dengan hak-hak asasi manusia. Lebih lanjut mengenai undang-undang ini tidak sedikit dari masyarakat yang menilai adanya pencabutan status badan hukum yang berujung pada bubarnya suatu ormas tidak terlepas dari situasi politik dan keamanan. Jika kita melihat dari keputusan pemerintah pada beberapa tahun terakhir dua ormas keagamaan yang terkenal di dicabut status badan hukumnya oleh Pemerintah, hal ini dikarenakan dua organisasi kemasyarakatan ini, disinyalir melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Dua ormas ini adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam).

Pembubaran Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI Pada tanggal 19 Juli 2017. Status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Asasi

Manusia.⁶⁸ Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁶⁹ Beberapa alasan kuat dipaparkan dalam hal pencabutan status badan hukum ini, alasan terkuatnya dipaparkan oleh Tiga alasan utama pembubaran HTI yang dipaparkan oleh Menko Polhukam Wiranto yaitu:

- a) Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- b) Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- c) Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰

⁶⁸ Dalam melakukan legalisasi keberadaan suatu perkumpulan, suatu ormas diharuskan untuk melakukan pendaftaran pada Kemendagri maupun Kemenkumham.

⁶⁹ Ambranie Nadia Kemala Movanita, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah", *Kompas*, 19 Juli 2017, diakses 25 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

⁷⁰ Bagus Prihantoro Nugroho, "HTI Dibubarkan, Jokowi: Kami Dapat Masukan Termasuk Dari Ulama," *Detik*, 19 Juli 2017, diakses 26 April 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3565571/hti-dibubarkan-jokowi-kami-dapat-masukan-termasuk-dari-ulama>

Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI yang merupakan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap ormas HTI ini kemudian dicabut pada 2017, setelah beberapa alasan kuat diatas. Sebelum ormas HTI ini dibubarkan, pendirian dan pengesahan status badan hukum berupa ormas termasuk ormas HTI ini setidaknya telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Secara garis besar undang-undang ini mengatur bagaimana tata cara pengajuan, permohonan, dan pengesahan perkumpulan menjadi badan hukum.⁷¹

Kemenkumham dalam hal ini mempunyai kewenangan legal administratif yaitu akan mengesahkan perkumpulan dengan mengeluarkan SK sedangkan bagi yang tidak memenuhi tidak akan dikeluarkan SK. Melihat dari pencabutan status badan hukum seperti yang terjadi pada HTI diatas dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika kita lihat dari UU No 16

⁷¹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660).

Tahun 2017 Tentang Ormas ini penerapan sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum kemudian dikembalikan kembali setidaknya kepada Kemenkumham. Kewenangan Kemenkumham dalam hal ini setidaknya apakah hanya mencabut status badan hukum karena terdapat beberapa hal yang dilanggar oleh ormas. Paradigma-paradigma kemudian menimbulkan banyak paradigma, mengingat ormas yang dicabut status badan hukumnya secara tidak langsung dinyatakan bubar.

Selain HTI, FPI (Front Pembela Islam) juga dibubarkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220-4780 tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII 2020, nomor 320 tahun 2020, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam. Berbeda dengan HTI, FPI merupakan ormas mempunyai legalitas hukum dengan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Pemerintah. SKT disini mempunyai masa tenggang waktu, jadi ketika tidak diperpanjang otomatis keberadaan SKT dianggap tidak ada. Hal ini terjadi pada FPI ini yang didukung dengan tidak diperpanjangnya SKT oleh ormas ini. Merujuk pada SKB yang telah ditanda

tangai oleh beberapa Menteri, alasan dibubarkannya FPI adalah sebagai berikut:

- a) Melanggar ketentuan undang-undang ormas
- b) Tidak melakukan perpanjangan SKT
- c) Terdapat pengurus yang terjerat kasus pidana
- d) Melakukan Razia atau sweeping di masyarakat yang merupakan tugas aparat penegak hukum⁷²

Melihat dari SKB yang dijatuhkan pada ormas ini, SKB sendiri menyatakan bahwa ormas FPI sudah tidak bisa dikatakan sebagai organisasi kemasyarakatan lagi, hal ini kemungkinan besar didasari pada pergerakan FPI yang tidak sejalan dengan pengaturan ormas. Hal ini kemudian secara legalitas FPI tidak punya legalitas yang kemudian dinyatakan bubar. Suatu hal yang kemungkinan terjadi secara fakta FPI tetap eksis melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban dan bertentangan dengan umum. Apabila hal ini tetap terjadi maka menurut SKB ini akan ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut dalam SKB ini juga meminta kepada masyarakat untuk tidak berpengaruh dan melaporkan kegiatan yang berbau FPI. SKB yang diterapkan pada FPI ini berkaitan dengan sudah tidak legalnya lagi FPI. Sebenarnya pengaturan mengenai pengawasan ormas setidaknya

⁷² Fitria Chusna Farisa, "6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI," *Kompas*, 30 Desember 2020, diakses pada 27 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpina>

telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan awal dari diturunkannya SKB pada FPI kemungkinan adanya pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. UU ini kemudian mengatur pengawasan ormas seperti yang tertera pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017. Pasal ini mengatakan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu juga untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas. Dan untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh orang luar negeri (warga negara asing).⁷³ Pengawasan yang dilakukan ini setidaknya efektif pada ormas-ormas yang berbadan hukum, hambatan kemudian terdapat pada ormas yang tidak berbadan hukum, hal ini mengingat ormas yang tidak berbadan hukum “liar” kegiatannya sulit terdeteksi oleh Pemerintah.

Dua organisasi diatas merupakan salah contoh dari beberapa organisasi masyarakat yang dibubarkan oleh pemerintah. Jika kita melihat

⁷³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051)

pada keadaan yang ada pada FPI, sepertinya tidak seluruhnya bisa dijelaskan langsung oleh undang-undang Ormas. Penjatuhan sanksi atau hukuman yang terdapat pada undang-undang ormas berjenjang mulai dari mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, lalu pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum yang berujung pada bubarnya ormas. Ada hal menarik dalam hal ini, pengaturan dalam undang-undang ormas ini malah tidak ditemukan sanksi dalam bentuk pelarangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut suatu organisasi seperti yang tertera pada diktum SKB yang dilakukan. Melihat proses *due process of law* pada hal yang sepertinya dibatasi oleh pemerintah, tentu tidak sama ketika menoleransi berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok inteloransi.⁷⁴

3. Analisis Yudiris Mekanisme Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Menurut Teori Efektifitas Hukum

Masalah penegakan hukum tidak hanya berasal dari pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini saja. Faktor-faktor dari banyak hal tentu perlu diperhatikan semisal faktor penegak hukum. Tanpa proses yang mengenai siapa yang berhak untuk menghukumi suatu hal tentu bukan hal yang tidak

⁷⁴ Melihat supaya bisa membela diri dalam persidangan (*fair trial*) untuk organisasi yang dibubarkan, tentu berbeda dengan mendukung organisasi yang anti pancasila dan tidak mementingkan hak-hak asasi manusia. Arti kebebasan berserikat yang ada memang adalah hak yang dapat dibatasi (*derogable right*), tetapi tentu batasannya-batasannya bisa dilakukan melalui kesewenangan. Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas, diakses pada 26 April 2023, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/sengkarut-hukum-pembubaran-ormas>

penting. Ketika terjadi carut mengenai siapa yang berhak menghukumi dan bagaimana proses hukumnya tentu akan berpengaruh pada hasil dari hukuman itu sendiri. Faktor penengak hukum bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh pada penengak hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektifitas hukum menjabarkan setidaknya ada lima faktor yang memepengaruhi penegakan hukum, kelima faktor ini adalah faktor undang-undang, penegak hukum, sarana & fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Berikut penjelasannya:

a) Faktor Hukum/Undang-Undang

Hukum bisa diartikan sebagai aturan yang tersusun yang didalamnya mengandung norma-norma. Keberadaan hukum sangat erat dengan kehidupan manusia, hukum dijadikan patokan dalam menjalankan kehidupan yang harmonis. Dalam penerapan suatu hukum mengalami banyak hambatan ketika menerapkannya, hal ini tidak terlepas dari pengaturan hukumnya itu sendiri, bagaimana supaya bisa menjalankan hukum dengan baik perlu mendapatkan perhatian. Hal ini termasuk dalam undang-undangnya juga. Faktor hukum dalam penegakan hukum menurut Soejono Soekanto merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun daerah, menurut beliau faktor penengakan hukum yang berasal dari undang-undang dipengaruhi oleh tiga hal: yaitu

- 1) Tidak dikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana
- 3) Ketidakjelasan kata-kata⁷⁵

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lalu pada tahun 2017 terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lalu tidak berselang lama Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Ormas yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Perppu Ormas ini kemudian sudah disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang. Ada hal menarik pada Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatakan “bubar” bubar disini masih menjadi pertanyaan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bubar disini, denda atau hukuman sejauh mana dan sampai kapan pengurus dan para anggotanya bisa menjalani kehidupan normal kembali.⁷⁶

⁷⁵ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari perlunya penegakan hukum mengikuti asas supaya hukum bisa mencapai tujuannya. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

⁷⁶ Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terdapat Undang-Undang Ormas versi tahun 1985, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah dapat membekukan dan membubarkan ormas tingkat nasional setelah mendengar keterangan ormas yang bersangkutan, dan mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Seiring berlanjutnya waktu UU Ormas ini dinilai sudah tidak relevan dalam mengikuti perkembangan zaman. Alhasil pada

Pengaturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 kemudian terdapat ketidakserasian didalamnya. Jika kita lihat lebih mendalam pengaturan dalam UU Ormas ini tidak mengatur secara jelas mengenai peraturan pelaksana. Keberadaan peraturan pelaksana tentu sangat diperlukan mengingat ketika terdapat beberapa arti yang perlu pengaturan teknis. Hal inilah kemudia yang menjadi faktor proses penegakan hukum terhambat. Sebenarnya untuk menjadikan hukum efektif dalam penerapannya ada beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya; undang-undang dibentuk dengan kejelasan termasuk kepastian-kepastian hukum didalamnya, unsur hukum lebih mengarah pada pelarangan daripada penganjuran, pengaturan sanksi harus harus selaras dengan tujuan awal, penerapan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan, penegak hukum harus bisa menjalankan tugas dengan baik, perbuatan yang mudah dilihat, dan larangan sesuai dengan moral yang berlaku dimasyarakat.

b) Faktor Penegak hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang

tahun 2013, ada UU Ormas baru yang mengatur sanksi pencabutan status badan hukum alias pembubaran ormas berbadan hukum berdasarkan putusan pengadilan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lalu pada tahun 2017 ada Perppu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Selain itu, dari pengertian penegakan hukum di atas. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukuhkan atau menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁷

Kebebasan berserikat memang merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*). Tetapi bukan berarti pembatasannya bisa dilakukan dengan kesewenangan. Pencabutan status badan hukum yang membuat bubarnya suatu ormas juga selayaknya dilakukan dengan langkah yang sebaik-baiknya. Bahkan dalam hal sesudah atau bersama menegakkan hukum pada kejahatan-kejahatan anggota kepengurusan tersebut. Penanganan ini memang bukanlah hal yang mudah harus berdasarkan penanganan yang cukup kompleks, termasuk dari para aparat penegak hukum. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat dan harus bisa menarik simpati masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk penegak

⁷⁷ Ziaggi, "Pengertian Penegakan Hukum", *Gramedia*, diakses 2 Mei 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

hukum yang baik. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan baik pada masyarakat dan dapat menjalankan peranan dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 62 (1) menjelaskan hal teknis mengenai sanksi administratif yang di lakukan. Penjelasan ini memuat peringatan tertulis yang diberikan hanya 1 (satu) kali dalam kurung waktu 7 (tujuh) hari kerja berlaku mulai dari tanggal peringatan ditetapkan. Lalu pada ayat (2) dijelaskan ketika suatu ormas ketika peringatan ini tidak diindahkan oleh ormas maka konsekuensi keduanya adalah penghentian kegiatan. Dalam hal dilakukan oleh Menteri dan menteri yang mempunyai kewenangan mengatur pemerintahan dalam hal ini bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri ini bisa melakukan sanksi penghentian kegiatan. Pengaturan lebih lanjut dijelaskan bahwa konsekuensi jika suatu ormas tetap tidak mengindahkan konsekuensi yang kedua ini. Maka Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan sesuai bidang hak asasi manusia melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁷⁸

Kewenangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan kewenangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sejatinya berarti dalam pencabutan ini legalitas ormas bisa

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

dicabut dengan kewenangan tersebut. Dalam proses teknis ketika ada ormas yang bermasalah berdasarkan sanksi administratif yang berlaku maka Surat Bersama Menteri (SKB) disini sudah dianggap cukup meskipun tanpa proses panjang yang biasanya dilakukan dalam peradilan. Kewenangan menteri ini kemudian menimbulkan perbagai persepsi sejauh mana hal ini bisa menimbulkan dampak pada organisasi kemasyarakatan yang melakukan. Jika melihat kasus yang terjadi administrasi ormas biasanya dilakukan oleh dua kementerian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengaturan diatas hanya disebutkan kewenangan Kemenkumham, padahal jika kita merujuk lebih jauh legalitas ormas juga dilakukan di Kemendagri yang kemudian mengeluarkan SKT.⁷⁹

Persepsi yang muncul dimasyarakat adalah kesewenangan dari pemerintah terkait dengan pencabutan status badan hukum ini. Proses dan paradigma yang dinilai negatif menjadi sasaran arogansi dari pada masyarakat itu sendiri. Tidak sedikit dari ormas yang kurang mendapatkan perhatian dan hidup dalam ketidaktenangan. Dalam hal ini aparat penengak hukum harus menjadi contoh yang baik dengan cara mendidik. Hak-hak yang terdapat pada organiasi masyarakat tidak bisa disepelkan dengan tetap mengingat prosedur-prosedur peraturan. Tantangannya

⁷⁹ SKT adalah singkatan dari Surat Keterangan Terdaftar, surat ini dikeluarkan oleh Kemendagri yang mempunyai batas tenggang waktu.

aparatus penegak hukum dapat membubarkan organisasi masyarakat melalui SKB (Surat Keterangan Bersama) Menteri, tetapi dalam satu sisi, terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan yang masih bisa berjuang di pengadilan untuk mendapatkannya haknya.⁸⁰

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam melakukan sesuatu. Keberadaan sarana dan fasilitas sebagai suatu pelengkap dalam suatu pelaksanaan perlu diadakan untuk kelancaran acara yang dilakukan. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana diartikan sebagai alat bantu yang bisa mencapai tujuan dan maksud yang akan dilakukan. Berbeda dengan sarana, fasilitas merupakan semua sesuatu bisa membuat mudah dan bisa melancarkan ketika melakukan kegiatan. Merujuk pada definisi keduanya, maka pengertian sarana dan fasilitas bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bisa menjadi alat bantu untuk bisa melancarkan kegiatan yang dilakukan. Keberadaan sarana dan fasilitas kemudian penting ketika acara dilakukan. Salah satu contoh mengenai sarana dan fasilitas ini adalah pendanaan mengenai acara yang akan dilakukan, tanpa pendanaan ini acara akan terhambat.

Dalam penegakan hukum sarana dan fasilitas merupakan sesuatu yang tidak bisa dibuang dianggap remeh. Tanpa adanya suatu fasilitas tertentu

⁸⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 14.

suatu penegakan hukum sangat sulit untuk bisa berjalan dengan lancar. Dalam buku Soerjono Soekanto fasilitas ini meliputi sumber daya manusia yang yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang sehat, peralatan yang cukup dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini perlu dipenuhi dalam penegakan hukum, jika hal ini tidak terpenuhi maka akan sulit suatu hukum untuk bisa dicapai tujuannya. Salah satu contoh dalam hal ini adalah penyelesaian perkara di pengadilan. Pengaturan waktu penyelesaian merupakan hal yang perlu diperhatikan, jika tenaga misalnya hakim terbatas, sedangkan banyak perkara yang perlu diselesaikan, tentu ini akan menghambat penyelesaian perkara lain. Hal alternatifnya adalah mungkin bisa menambah hakim.⁸¹

Pengaturan organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya mengatur bagi ormas yang memiliki kategori berbadan hukum. Pengaturan dalam undang-undang ini tidak menyentuh bagi organisasi yang belum memiliki izin sudah terdaftar. Hal yang terjadi dilapangan sudah banyak ormas yang tidak terdaftar pada Kemendagri maupun Kemenkumham dan tidak ada legalitas dari keduanya karena belum terdaftar. Fasilitas pengaturan dalam undang-undang seperti ini perlu pembenahan terhadap

⁸¹ Menurut Soejono Soekanto terkait dengan sarana dan fasilitas bisa diberikan jalan dengan yang tidak ada-diadakan, yang rusak atau salah-diperbaiki dan dibetulkan, yang kurang ditambah, yang macet dilancarkan, yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

bagaimana pengaturan organisasi yang belum dinyatakan terdaftar bisa membuat onar dimasyarakat dan mengganggu ketentraman umum. Konsekuensi dari organisasi tersebut sangat perlu pengaturan untuk perbaikan kesejahteraan umum.

d) Faktor Masyarakat

Hukum berasal dari masyarakat dan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hukum di masyarakat mengandung berbagai persepsi tidak terkecuali persepsi hukum identik dengan aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan persepsi baik buruknya hukum dinilai dari tingkah laku para aparat tersebut, karena menurut mereka hukum merupakan cerminan dari para aparat hukum. Masyarakat di Indonesia sendiri tidak semua bisa cakap hukum, hal ini menjadi tantangan sendiri bagi para penegak hukum. Soerjono Soeknato menjelaskan bahwa warga sendiri mempunyai harapan agar polisi bisa menangani masalah yang mereka hadapi, tidak peduli apakah seorang polisi ini sudah berpengalaman atau masih kurang cukup pengalaman. Dalam hal ini polisi harus bisa mengidentifikasi dari berbagai karakter dari masyarakat untuk menyampaikan edukasi hukum yang cukup.

Jika kita melihat masyarakat di Indonesia pada saat ini, tentu tidak berbohong bahwa masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang suka bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk berkumpul maupun

berserikat yang dituangkan dalam keikutsertaannya dalam suatu organisasi. Jika kita melihat dari ormas populer di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) tercatat menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR melalui Survey Poltracking Indonesia pada Oktober 2021 menyebutkan bahwa basis massa NU sangat besar. Terdapat 41,9 persen responden secara terbuka mengaku terafiliasi atau merasa sebagai Nahdliyin secara kultural. Artinya ada 80-90 juta pemilih Indonesia merasa terafiliasi dengan NU dari DPT (data pemilih tetap) yang kurang lebih sebanyak 200 juta. Hal ini tentu menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat yang terkoneksi ke organisasi kemasyarakatan.⁸²

Sejatinya pengaturan ormas ditujukan supaya dapat berlaian dengan lancar. Penerapan hukum bagi ormas yang melanggar ketentuan adalah konsekuensi dari larangan yang dilanggar. Lumrahnya aparat penegak hukum mendapatkan laporan dari masyarakat mengani kegiatan-kegiatan ormas yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan keresahakan di masyarakat, namun dilain sisi masyarakat memang menginginkan untuk bisa berorganiasi dengan bijak. Penerapan hukuman bagi ormas yang disinyalir keluar dari koridor pancasila justru seakan-akan lebih kepada kurangnya perhatian hak-hak asasi manusia. Hak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan dan alasan bersama. Alasan

⁸² Aru Lego Tiono, "Jumlah Besar Nahdliyin Punya Bobot Politik Strategis," *NU Online*, 17 Desember 2021, diakses 2 Mei 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/survei-jumlah-besar-nahdliyin-punya-bobot-politik-strategis-WyiOO>.

sosio-politik dan keamanan kadang merupakan alasan yang mendasari penerapan hukum, termasuk pencabutan status badan hukum ini pada beberapa ormas dalam beberapa tahun terakhir.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil cipta manusia dalam kehidupan. Kebudayaan sendiri mempunyai pengertian yang bervariasi dari berbagai ilmu. Salah satu ilmu yaitu Tylor, mendefinisikan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem yang didalamnya berisikan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tidak jauh berbeda Cicero juga menjelaskan mengenai kebudayaan ini, menurut beliau kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia untuk menjalani kehidupannya karena dalam kehidupan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. Kebudayaan manusia jika dilihat lebih jauh mempunyai perbagai wujud.

Faktor kebudayaan dalam yang mempengaruhi penegakan hukum pada dasarnya mempunyai cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Purbacarakan

& Soerjono Soeknato pasangan nilai berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a) Nilai keteriban dan nilai ketentraman.
- b) Nilai jasmaniyah/kebendaan dan nilai rohaniyah dan keakhlakan.
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai inovatisme.⁸³

Pencabutan status badan hukum di Inoensia sendiri dapat dilihat ketika ada ketika seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa ada ancaman, dan tidak terjadi konflik batiniyah mengenai hak-hak yang dimiliki oleh dia sendiri. Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan yang universal artinya setidaknya hukuman yang dijatuhkan tidak lebih tinggi dari efisiensi hukum sendiri atau bukan untuk kepentingan sosio-politik. Pasangan nilai konservatisme dan inovatisme disatu pihak ada yang mengatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan dan bertujuan untuk mempertahankan. Dan dilain sisi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Pengaturan pasal seperti Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengenai sanksi administratif tentu perlu dilakukan tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat untuk kemajuan negara yang lebih baik.

⁸³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

Keberadaan kebudayaan dalam masyarakat di Indonesia menjadi tidak bisa terlepas. Hal ini karena di Indonesia sendiri, banyak sekali budaya yang mengakar sejak dahulu kala. Keberadaan budaya kadang bisa ditemukan dalam adat dan kebiasaan masyarakat yang kian kuat mengakar. Konsep berserikat dan berkumpul yang biasanya dituangkan dalam organisasi sudah menjalar sejak dahulu kala. Hal ini biasanya dilakukan dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat termasuk dibidang nilai-nilai rohaniyah. Pengaturan dalam organisasi kemasyarakatan mengenai kebudayaan ini pensinkronan lebih lanjut, hal ini karena kebebasan berserikat yang ada dalam UU Ormas menjadi polemik mengenai hak-hak yang mereka miliki untuk berserikat. Konsep musyawarah dalam rohaniyah masyarakat yang seakan-akan menjadi budaya, maka perlu dilakukan termasuk dengan peradilan yang jelas.

B. Tinjauan *Dzari'ah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Pada Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Dzari'ah merupakan suatu jalan yang mengantarkan pada sesuatu, baik sesuatu ketaatan maupun sesuatu kemaksiatan. Penggunaan dzariah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan. Penggunaan terhadap mafsadah ini berlaku karena ia mempunyai sifat larangan. Hal ini biasanya dikenal dengan *Sadd Dzariah*.

Kebalikannya dalam hal ini adalah suatu jalan yang mengantarkan dan dapat menimbulkan masalah. Hal ini biasanya dikenal dengan *Fath Dzari'ah*. Kemaslahatan sendiri merupakan suatu tujuan yang diharapkan dalam agama Islam. Perbuatan yang dikategorikan dzari'ah dalam hal ini berkaitan dengan objek hukum syara' yang menghasilkan tujuan hukum dan sejalan dengan hukum taklifi baik itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Artinya, suatu kegiatan yang menjadi perantara kemudian menimbulkan kemaslahatan maka diperbolehkan. Namun apabila suatu kegiatan yang menjadi perantara tersebut menimbulkan mafsadah maka tidak diperbolehkan.⁸⁴

1. Menelaah Prinsip *Maslahat* dan *Mafsadah* Dalam Teori *Dzaria'h* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Kategori *Dzariah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah merupakan pengertian netral tanpa memberikan penilaian pada hasil perbuatan. Beliau sendiri mendefinisikan bahwa dzari'ah merupakan “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan pada sesuatu”. Artinya perantara atau jalan dituju bisa ditimbulkan antara kebaikan atau kemaslahatan dan keburukan atau

⁸⁴ Penggunaan metode *Sad Adz-Dzari'ah* adalah bersifat preventif yaitu bertujuan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan mengarah kepada keburukan. Sedangkan *Fath Adz-Dzari'ah* merupakan metode yang bisa dikatakan alternatif, hal karena adanya metode ini merupakan hasil pengembangan dari konsep *sad Ad-Dzari'ah*, *fath dzariah* disini mempunyai arti jalan atau perantara yang bersandar pada kebaikan atau maslahat, niat, motif dan akibat mengarah pada kebaikan. Jika kita lihat lebih mendalam maslahat merupakan salah satu dari Maqasid asy-Syari'ah itu sendiri, Nurdhin Baroroh, Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sadd Dzariah Dan Fath Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017. 294.

mafsadah. Definisi tidak netral kemudian dikemukakan oleh Badran, beliau menjelaskan bahwa dzariah adalah “apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”, Jika kita melihat pendefinisian yang dikatakan oleh Badran ini mengarah pada *sadd dzari’ah*. Seorang pakar yaitu Wahbah Zuhaili kemudian mengikuti definisi yang netral milik Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Wahbah Zuhaili dan juga Badran kemudian menyaring mengenai terdapat perbedaan mengenai dzariah dan *muqaddimah wajib*.⁸⁵ *Muqaddimah Wajib* merupakan segala sesuatu yang membawa kepada suatu perbuatan wajib.⁸⁶

Dalam menjabarkan mengenai pengelompokkan dzariah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah sendiri menjelaskan bahwa dzariah bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam. Hal ini bisa dilihat pada akibat (dampak) yang ditimbulkan Dzariah dibagi menjadi 4, yaitu:

- a) *Dzari’ah* yang memang pada dasarnya membawa pada kerusakan.
- b) *Dzariah* yang ditentukan suatu yang mubah namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak baik dengan sengaja.

⁸⁵ Nama lengkap Wahbah Zuhaili adalah Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili beliau merupakan profesor Islam yang masyhur di Syria selain itu beliau adalah seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). M Sofwan, “Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, Dunia Islam Kehilangan Seorang Faqih, Syaikh Wahba Zuhayli ,” *Dakwatuna*, 9 Agustus 2015, diakses 1 Mei 2023, <http://www.dakwatuna.com/2015/08/09/72963/inna-lillahi-wa-inna-ilaihi-rojiun-dunia-islam-kehilangan-seorang-faqih-syaikh-wahba-zuhayli/#ixzz81AVtNk00>

⁸⁶ Meskipun Zuhaili dan Badran menjelaskan terdapat perbedaan antara dzari’ah dan muqaddimah wajib, tetapi beliau-beliau berpendapat bahwa keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama “perantara”. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2011), 424-425.

- c) *Dzariah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya.
- d) *Dzariah* yang semua ditentukan mubah, namun kadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.⁸⁷

Perumusan dzariah sebenarnya mengarah pada *Sadd Dzariah* dan *Fath Dzariah*. *Sadd Dzariah* merupakan metode yang bertujuan setidaknya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan hal negatif yang akan terjadi. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk tidak terjebak dan terjatuh pada perbuatan yang mengandung unsur negatif meskipun belum melakukan perbuatan sekalipun. Keadaan yang seperti ini tidak bisa dikatakan suatu yang keluar dari tujuan, mengingat memang tujuan yang ada dalam islam sendiri adalah untuk adanya kemaslahatan bukan kerusakan. Meninggalkan perbuatan karena takut terkena dampak negatif dari perbuatan yang semisal dilakukan, langkah ini tidak bisa dikatakan keras, untuk menyelesaikan masalah ini alternatifnya adalah laranganlah perbuatan itu sendiri. Motif dari tawaran *sad dzariah* mengarah untuk menjaga dan

⁸⁷ Sebagai perbandingan, selain Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Abu Ishak Al-Syatibi juga membagi dzariah berdasarkan 4 (empat) macam juga, yaitu: dzariah yang mengarah pada mafsadah yang jelas, dzariah yang biasanya membawa kerusakan, dzariah yang kebanyakan membawa pada perbuatan yang dilarang, dan dzari'ah yang jarang sekalai mengarah pada suatu hal yang menimbulkan mafsadah. Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, 428-429.

menghindari dari kemungkinan adanya hal negatif jika melakukan suatu perbuatan.⁸⁸

Fath Adz-Dzari'ah merupakan metode pelengkap, hal ini karena metode ini merupakan pengembangan dari metode *Sad Ad-Dzari'ah*. Keberadaan metode ini tidak terpisahkan dengan metode *sadd dzariah*. *Fath Dzariah* adalah jalan untuk mengantarkan pada sesuatu. Apabila jalan yang disediakan dilakukan maka akan ditemukan kebaikan atau kemaslahatan. Keberadaan kemaslahatan ini adalah satu dari berbagai tujuan adanya hukum islam. Adanya kemaslahatan juga ditujukan untuk menjauhi dan menghindari kerusakan serta untuk mewujudkan kebaikan. Alasan paradigma ini bisa dilakukan karena wasilah dari suatu perbuatan jika kemungkinan besarnya bisa mengarah dan menimbulkan hal positif atau kemaslahatan maka keberadaan dari jalan atau sarana ini tentu perlu diadakan. Bahkan bisa juga dikatakan kewajiban. Konsep ini merupakan konsep sederhana dari metode *fath dzariah*.⁸⁹

⁸⁸ Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum*, 294.

⁸⁹ Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum*, 295 dan 297.

2. Takaran *Maslahat* dan *Mafsadah* Dalam Teori *Dzari'ah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Pada Mekanisme Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Dengan Melihat Tujuan, Niat, Dan Akibat

Konsep dalam islam melalui *Dzariah* ini merupakan tawaran dari adanya suatu masalah perlu untuk didiskusikan. Pengaturan mengenai mekanisme yang terdapat pada pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek ilmu pengetahuan saja. Hubungan dari konsep yang ada dalam hukum islam bisa menjadi acuan yang serasi dalam pengaturan hukum positif. Kehadiran dzariah khususnya pendapat dari Ibn Qayyim Al-Jauziyah merupakan salah satu dari pelbagai acuan dalam hukum islam bisa setidaknya dijadikan masukan. Pengaturan pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan setidaknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menentukan penerapan dzariah sendiri, ada tiga hal yang perlu dilakukan, tiga hal ini adalah niat, motif atau tujuan, dan akibat.

a) Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan merupakan suatu rencana kedepan mengenai hasil yang diharapkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini biasanya seseorang menetapkan tenggat waktu kapan mereka bisa mendapatkan keinginan

yang ingin mereka capai. Perumpaannya seperti ketika seseorang ingin membeli handphone dengan tujuan untuk bisa berkomunikasi dengan renggang waktu yang cepat dengan orang lain, oleh sebab itu orang tersebut akan bekerja keras mengatur keuangan untuk bisa membeli barang tersebut. Tujuan orang tersebut adalah supaya bisa memudahkan berkomunikasi dengan orang lain, dia bisa membayangkan bagaimana mudahnya berkomunikasi dengan orang lain. Denga diingikannya tujuan tersebut maka orang tersebut akan melakukan suatu hal untuk mendapatkannya.

Sebuah tujuan merupakan hal yang membuat seseorang berkeinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud mempunyai dampak pada sesuatu yang diharamkan ataupun dihalalkan. yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan. Melihat dari tujuan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan undang-undang ini disahkan untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU No 16 Tahun 2017 sebelumnya berupa perppu yang dikemudian dijadikan undang-undang. Melihat kebelakang lagi, UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan undang-

undang yang dibentuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Melihat penjelasan umum pada undang-undang ini, UU ini dibentuk untuk untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017.⁹⁰ Kedaulatan merupakan suatu hal yang penting, mengingat hal ini menyangkut ketertiban dan keamanan yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 merupakan hal mutlak yang harus dijaga semua elemen masyarakat.

Keberagaman masyarakat di Indonesia menuai berbagai persepsi yang muncul dimasyarakat ketika melihat situasi yang terjadi. Teks pencabutan

⁹⁰ Penjelasan umum ini kemudian dijelaskan kembali. Adanya maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah supaya bisa membedakan dan sekaligus memberikan perlindungan ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lebih lanjut juga melihat Ormas yang asas-asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

status badan hukum yang membuat ormas bubar, tidak sedikit yang beranggapan untuk menstabilkan situasi dinamika politik dan keamanan. Situasi seperti ini tentu menimbulkan adanya ketidakberimbangan. Masalah berlanjut ketika adanya tuduhan mengenai organisasi yang dinilai radikal, dan berbahaya. Padahal di Indonesia sendiri banyak warganya yang ikut dalam berorganisasi. Adanya stigma ini tentu perlu kebijakan yang lebih mendalam dan dibuktikan dengan transparansi. Transparansi peradilan setidaknya mungkin perlu dijadikan pertimbangan mengingat hak-hak dimiliki oleh setiap masyarakat yang perlu diperhatikan. Perhatian ini tentu dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan negara.

Mekanisme pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini merupakan tahapan dari konsekuensi dari pelanggaran yang ada. Konsekuensi ini menyebabkan suatu ormas bubar dengan sendirinya. Artinya pencabutan status badan hukum ini merupakan jalan yang mengarah bubarnya ormas dengan sendirinya. Hal-hal tertentu dalam hal ini tentu perlu perhatian. Semisal bagaimana hak mereka untuk berserikat dan hak-hak yang bisa diperjuangkan ketika disinyalir ada kesalahan yang ditimbulkan. Dengan kata lain, mekanisme pencabutan status badan hukum ini tidak lain hanya untuk menjaga persatuan bangsa

dan negara untuk bisa hidup tenteram dan tidak dalam gangguan kekhawatiran pada keamanan.

- b) Niat adanya penegakan hukum mekanisme pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia

Niat adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sengaja. Salah satu lama yaitu Imam Nawawi menjelaskan bahwa suatu niat merupakan mengarah kepada suatu hal dan ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, perumpamaannya seperti "*nawaka allahu bi hifdzihi*", yang diungkapkan oleh orang jahiliyah yang mempunyai arti "semoga Allah mempunyai tujuan untuk menjaganya". Tidak hanya Imam Nawawi, Al-Qurafi juga menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan niat. Beliau mengatakan niat adalah seseorang yang hatinya mempunyai tujuan untuk berkehendak dan melakukan sesuatu. Tidak hanya dua ulama diatas, al-Khithabi juga mempunyai pandangan mengenai niat, beliau menjelaskan bahwa niat adalah tujuan seseorang untuk sesuatu. Hal ini berdasarkan hati seseorang tersebut dan mempunyai keinginan kuat untuk aplikatifnya. Lebih lanjut ada yang mempunyai pendapat bahwa niat adalah suatu keinginan hati.⁹¹

⁹¹ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih niat / penulis, Umar Sulaiman Al-Asyqar ; penerjemah, Faisal Saleh ; penyunting, Hari Wibow.* (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 5-6. Jika kita melihat arti niat secara bahwa niat mempunyai arti seperti menyengaja, dan menuju, Sedangkan jika didefinisikan ada pengertian menurut istilah, niat berarti keinginan hati untuk melakukan dan bertekad pada sesuatu.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, jika melihat dari konsideran yang terdapat didalamnya ada beberapa hal yang dipaparkan mengenai dibentuknya undang-undang ini. Melihat dari perihal menimbang dalam konsideran UU Ormas ini dijelaskan beberapa poin. Poin ini mengandung beberapa hal yaitu bahwa negara berkewajiban menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu pada poin selanjutnya dijelaskan bahwa dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi asas dan tujuan suatu ormas jika ada yang melanggar maka hal ini merupakan perbuatan yang tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia.

Pada poin b konsideran UU Ormas ini dijelaskan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada kekosongan hukum mengenai ketika menerapkan sanksi yang lebih efisien. Sanksi yang dimaksud ini ketika terdapat pelanggaran berupa bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukannya suatu perubahan. Pada poin selanjutnya dijelaskan bahwa ada suatu ormas yang menjalankan kegiatan tidak sesuai

Bahkan tidak ada keraguan ketika melakukan suatu hal tersebut. Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), 171.

dengan asas-asas yang dibentuk dari awal, hal ini termasuk anggaran dasar yang telah terdaftar dan telah disahkan oleh Pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dalam kenyataannya tetap berseberangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

Pada poin c konsideran UU Ormas ini kemudian menjelaskan bahwa bahwa *asas contrarius actus* tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga penerapan sanksi tidak efektif karena menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada poin f dijelaskan bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁹³

Dalam *dzariah* jika tujuannya untuk mencapai yang halal, maka hukum saranya halal dan jika niat yang ingin dicapai haram maka

⁹² Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

⁹³Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika kita melihat pada perihal mengingat pada UU Ormas ini maka isinya adalah; pertama, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

sarananya juga haram. Penjelasan niat jika melihat dari pemaparan diatas jika ditinjau dari konsep *dzariah* khususnya milik Ibn Qayyim al-Jauziyah sepertinya ini perlu dilakukan tetapi dengan mempertimbangan hal-hal lain yang dirasa perlu. Dalam pemaparan salah pasal, terdapat hal menarik dalam hal ini. Yaitu pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, isi dalam Pasal ini mengenai sanksi administratif, sanksi disini mempunyai sistem berjenjang. Pengaturan atau langkah terakhir dari sanksi administratif ini adalah pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan hukum. Hal uniknya adalah tidak adanya pengaturan pembatasan kegiatan dalam hal ini, padahal jika sudah diketahui kegiatan ormas melanggar Pancasila dan Undang-Undang setidaknya suatu ormas bisa memperbaiki kegiatan yang akan mereka lakukan.

- c) Akibat yang ditimbulkan mengenai penegakan hukum mekanisme pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akibat merupakan suatu hal yang menjadi akhiran dari suatu peristiwa, dari sesuatu kejadian yang terjadi sebelumnya. Perumpamaan dari akibat ini semisal telah terjadi banjir karena hujan deras dari sungai yang tidak cukup menampung aliran air hujan. Perumpamaanya banjir disini merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Akibat dari

adanya banjir disini adalah terhambatnya aktifitas warga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contohnya jalan tertutup dan tergenang air, rumah kemasukan air dan perlu dikuras, sekolah juga kemasukan air dan lain-lain. Hal ini bisa mengakibatkan orang-orang kesulitan pergi ke tempat kerjaa, anak-anak tidak bisa pergi kesekolah, dan lain sebagainya.⁹⁴

Dalam *dzari'ah* akibat merupakan konsekuensi dari kegiatan yang dilakukan. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Takaran dalam akibat ini merujuk pada dampak yang kerap ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Jika dampaknya biasanya sering mengarah pada keburukan atau mafsadah, maka dalam hal ini tentu harus dicegah. Sebaliknya jika takaran akibat atau dampak yang biasanya dilakukan mengarah dan menimbulkan biasanya mendatangkan masalah atau kebaikan maka hal tersebut bisa dilanjutkan. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tidak boleh pandang bulu kepada motif dan niat si pelaku. Akibat ini setidaknya berpengaruh pada kondisi seorang yang melakukan dan apa yang dilakukan, sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik. Kondisi yang tidak bagus tentu akan berpengaruh pada kondisi mental seseorang dalam menjalani kehidupan.⁹⁵

⁹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 2 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/akibat>

⁹⁵ Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum*, 299.

Dalam pengaturan ormas konsekuensi diterima pada ormas yang berbadan hukum, artinya untuk mendapatkan jaminan hukum suatu ormas harus dinyatakan terdaftar terlebih dahulu. Tetapi jika melihat saat ini, suatu ormas kadang dipaksa untuk terdaftar. Hal ini mengakibatkan suatu hal yang sangat sulit. Ormas di Indonesia cukup banyak macamnya, apakah pemerintah bisa menampung semua ormas-ormas di Indonesia. Dari data yang tercatat di Kemendagri per Juni 2020 saja Ormas terdata berkisar 452.000, dengan asumsi sedikitnya perhari bertambah 350 Ormas. Itu baru yang terdata. Oleh karena itu perlu kepastian hukum terkait maksud Ormas. "Pembubaran" Ormas tidak akan terhenti di FPI. Hal-hal multitafsir pada penerapan pasal merupakan suatu hal yang perlu dihindari. Potensi tafsir kekuasaan bakal ditiru dan dipraktikan sangat besar. Akibatnya aturan Ormas bukan lagi untuk memberdayakan dan membina Ormas serta mewujudkan kondusifitas.⁹⁶

Pengaturan ketika ada ada organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan undang-undang setidaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan maka konsekuensinya adalah pengaturan dalam Pasal 60. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini setidaknya berisi dua hal pokok sanksi yang diberikan, yaitu sanksi

⁹⁶ Yuda Indra: "Dampak Pembubaran Ormas," *jawapos*, 15 Januari 2021, diakses 2 Mei 2023, <https://riaupos.jawapos.com/5961-opini-dampak-pembubaran-ormas.html>

administratif, dan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan ketika melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana diberikan ketika melanggar ketentuan yang telah diatur Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4).⁹⁷

Sanksi administratif dan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana ini kemudian menimbulkan pelbagai persepsi dari berbagai kalangan. Hal ini dinilai karena dalam penerapan ini terdapat ketidakserasian antara pengaturan awal dan penerapannya dilapangan. Pencabutan status badan hukum yang merupakan sanksi yang mengakibatkan suatu ormas secara tidak langsung bubar. Jika kita melihat dari kasus-kasus yang beredar pembubaran ini menggunakan SKB (Surat Keputusan Bersama) para menteri yang terkait. Penggunaan SKB ini kurang selaras mengingat penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kurang melibatkan sistem peradilan didalamnya. Hal ini kemudian dianggap secara perlahan meniadakan prinsip *due process of law* didalamnya, mengingat hak-hak bagi ormas yang bermasalah setidaknya perlu diperjuangkan dalam peradilan.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui sanksi administratif. Melihat dalam teori efektifitas hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya; pertama: hukum/undang-undang, dalam pencabutan status badan hukum tidak ditemukan peraturan pelaksana dan terdapat kata yang multitafsir, kedua; penegak hukum dalam pencabutan status badan hukum masih terdapat kesenjangan siapa yang berhak mencabut status badan hukum ini serta, ketiga; sarana dan fasilitas masih perlu pendanaan yang cukup, dan faktor masyarakat dan kebudayaan yang masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Tinjauan *dzariah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia melihat dari tujuan, dan niat yang dilakukan dalam pencabutan status badan hukum ini tidak masalah, tetapi ketika melihat akibat yang ditimbulkan masih menjadi problematik karena tidak memuat konsep *due proces of law* dan ada beberapa kewenangan yang menuai pro-kontra mengenai kewenangan menteri yang bisa mencabut

status badan hukum. Melihat dari tujuan, dan niat yang dilakukan dalam pencabutan status badan hukum ini tidak masalah, tetapi ketika melihat akibat yang ditimbulkan masih menjadi problematik karena tidak memuat konsep *due process of law* dan ada beberapa kewenangan yang menuai pro-kontra mengenai kewenangan menteri yang bisa mencabut status badan hukum.

B. Saran

1. Semestinya masalah hukum/undang-undang, dalam pencabutan status badan hukum yang tidak ditemukan peraturan dan pelaksana dan terdapat kata yang multitafsir bisa dipertimbangkan pengadaan peraturan pelaksana tersebut dan perbaikan kata-kata yang multitafsir. Kemudian penegak hukum dalam pencabutan status badan hukum setidaknya perlu mengacu pada prinsip *due process of law*. Lalu penyaluran dana mengenai sarana dan fasilitas masih perlu pendanaan yang cukup, serta pengadaan sosialisasi pada masyarakat. Dan kemudian sosialisasi pengaturan ormas pada masyarakat mengenai hal teknis sehingga tersimpan harapan mekanisme penegakan hukum yang lebih baik.
2. Seharusnya pertimbangan penegakan hukum pencabutan status badan hukum ormas melihat dari sisi *maslahat* dan *mafsadah* yang akan ditimbulkan kemudian. Kajian teori *dzariah* Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini setidaknya diharapkan bisa memuat konsep takaran *maslahat-mafsadat* dalam mempertimbangkan hukum bisa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adil bin Yusuf Al-Azzazi, *Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitab wa Shahihis Sunnah jilid 3*, Pustaka As-Sunnah
- Ahmad Idris al-Qarafi. Syihab al-Din, al-furuq. Beirut: ‘Alam al-Kutub.Ibrahim.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. Alumni.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basiq, Djalili, 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.
- Dellyna, Shant. 1988. *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djaali. 2009. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. 2019. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhonny. 2012. *Teologi & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fikih (Metode Ijtihad Hukum Islam) Jilid 2*. Magelang: Unimma Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Robbins. 1994. *Managing Organizations New Challenges And Perspectives/Stephen Robbins Debu Mukerja*. Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.

Soekanto, Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, 2008. Jakarta: Kencana.

Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*, 1993. Surabaya: Al-Ikhlas.

Jurnal

Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sadd Dzariah Dan Fath Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Jurnal Al-Mazahib*, 2017.

Detri Nita, Agung Makbul. "Kewenangan Kementrian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. 2017.

Eri Safira, Martha. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Hukum*. 2016.

Artikel

Misranetti, *Sadd Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*. Artikel. Prodi Hukum Keluarga STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru.

Depaq. RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005.

Skripsi

Akhmad Febrianto, Bagus. "Kajian Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Skripsi. Universitas Jember, 2018.

Egi Randi Arbrian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Farid Prasetyo. Samiaji “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Front Pembela Islam)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta. 2021.

Imam Sarifuddin. “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Muhammad Abdul Ro’up. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Asas Contrarius Actus Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Pratiwi, Ryan. “Pertimbangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Reyhan, Muhammad. “Mekanisme Pembubaran Ormas HTI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi, Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021.

Artikel Website

Adyatama, Egi “Dasar Pembubaran FPI Tak Lagi Terdaftar Hingga Tudingan Terkait Terorisme,” *Tempo*, 30 Desember 2020, diakses 9 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1418781/dasar-pembubaran-fpi-tak-lagi-terdaftar-hingga-tudingan-terkait-terorisme>

Chusna Farisa, Fitria “6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI,” *Kompas*, 30 Desember 2020, diakses pada 27 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpina>

“Inilah Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan,” *Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*, 12 Juli 2017, diakses 24 Oktober 2022, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10092/inilah-perppu-tentang-organisasi-kemasyarakatan%200/berita>

Lego Tiono, Aru “Jumlah Besar Nahdliyin Punya Bobot Politik Strategis,” *NU Online*, 17 Desember 2021, diakses 2 Mei 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/survei-jumlah-besar-nahdliyin-punya-bobot-politik-strategis-WyiQO>

Nadia Kemala Movanita, Ambranie “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah”, *Kompas*, 19 Juli 2017, diakses 25 April 2023, Di lansir dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>

Nurita, Dewi “FPI Dibubarkan, Pakar: Idealnya Melalui Pengadilan, Bukan Oleh Pemerintah,” *Tempo*, 30 Desember 2020, diakses 30 September 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1418844/fpi-dibubarkan-pakar-idealnya-melalui-pengadilan-bukan-oleh-pemerintah>

Pandu Asmara Jingga, Rangga “Ahli Hukum Administrasi Jelaskan Dasar Pembubaran HTI,” *Antara*, 15 Maret 2018, dikases 9 November 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/693118/ahli-hukum-administrasi-jelaskan-dasar-pembubaran-ht0HTI>

“Pakar Hukum Nilai SKB Pembubaran FPI Tidak Bertentangan Dengan UU Ormas,”
Liputan 6, 6 Januari 2021, diakses 28 September 2023,
<https://www.liputan6.com/news/read/4450360/pakar-hukum-nilai-skb-pembubaran-fpi-tidak-bertentangan-dengan-uu-ormas>

Prihantoro Nugroho, Bagus “HTI Dibubarkan, Jokowi: Kami Dapat Masukan Termasuk Dari Ulama,” *Detik*, 19 Juli 2017, diakses 26 April 2023,
<https://news.detik.com/berita/d-3565571/hti-dibubarkan-jokowi-kami-dapat-masukan-termasuk-dari-ulama>

Syaikh Wahba Zuhayli ,” *Dakwatuna*, 9 Agustus 2015, diakses 1 Mei 2023,
<http://www.dakwatuna.com/2015/08/09/72963/inna-lillahi-wa-inna-ilaihi-rojiun-dunia-islam-kehilangan-seorang-faqih-syaikh-wahba-zuhayli/#ixzz81AVtNk00>

Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas, diakses pada 26 April 2023,
<https://www.jentera.ac.id/publikasi/sengkarut-hukum-pembubaran-ormas>

Ziaggi, “Pengertian Penegakan Hukum”, *Gramedia*, diakses 2 Mei 2023,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ridwan Purwanto
TTL : Lumajang, 15 Agustus 1998
Alamat : Dusun Kapuran, RT/RW: 013/004, Desa Meninjo, Kecamatan
Ranuyoso, Kabupaten Lumajang.
No Telp/Email : 085334517825/ ridwanpw489@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Meninjo Ranuyoso Lumajang (2004-2011)
2. MTs Darul Mukhlashin Tegalsiwalan Problinggo (2013-2016)
3. MA Darul Mukhlashin Tegalsiwalan Probolinggo (2016-2019)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Darul Mukhlashin Tegalsiwalan Probolinggo (2013-2019)
2. Madrasah Diniyah Wustha Darul Mukhlashin Probolinggo (2016-2019)